



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR **60 TAHUN 2021**

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA NOMOR 20 TAHUN 2018 TENTANG RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2017 – 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang
- a. bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017- 2022 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017-2022 telah diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 58 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2017-2022;
 - b. bahwa berdasarkan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 diperlukan penyesuaian program, kegiatan, dan subkegiatan sehingga perlu penyesuaian dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017-2022;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017 – 2022;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timoer, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 3);

12. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017-2022 telah diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 58 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2017-2022 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 58);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 20 TAHUN 2018 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2017 – 2022.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017-2022 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 20) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 58 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2017-2022 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 39) diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 25 JUNI 2021

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGKU BUWONO X



Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 25 JUNI 2021

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

R. KADARMANTA BASKARA AJI



BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2021 NOMOR 60

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR **60 TAHUN 2021**
TENTANG
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN
GUBERNUR NOMOR 20 TAHUN 2018 TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2017-2022

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN 2017-2022

DAFTAR ISI

Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga	
Dinas Kesehatan	
Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	
Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.....	
Satuan Polisi Pamong Praja.....	
Badan Penanggulangan Bencana Daerah.....	
Dinas Sosial	
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk.....	
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
Dinas Perhubungan.....	
Dinas Komunikasi dan Informatika	
Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.....	
Dinas Perijinan dan Penanaman Modal.....	
Dinas Kebudayaan	
Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah.....	
Dinas Kelautan dan Perikanan	
Dinas Pariwisata.....	
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.....	
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
Sekretariat Daerah	
Biro Administrasi Perekonomian dan Sumberdaya Alam.....	
Biro Bina Mental Spiritual	
Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat	
Biro Hukum	
Biro Organisasi.....	
Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan	
Biro Tata Pemerintahan.....	
Biro Umum Hubungan Masyarakat dan Protokol.....	
Badan Penghubung Daerah	
Paniradya Kaistimewan	
Sekretariat DPRD.....	
Inspektorat	
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
Badan Pengelola Keuangan dan Aset.....	
Badan Kepegawaian Daerah.....	
Badan Pendidikan dan Pelatihan.....	

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Pendahuluan

Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, sasaran program dan kegiatan pembangunan pendidikan di Daerah Istimewa Yogyakarta selama dalam periode tersebut, yang disusun selaras dengan strategi dan kebijakan daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Proses perencanaan bersifat dinamis maka dimungkinkan terjadinya Perubahan Rencana Strategis (Renstra) pembangunan daerah. Perubahan Rencana Strategis (Renstra) merupakan perubahan terhadap dokumen perencanaan yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan pendidikan urusan pemerintahan wajib sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam strategi dan kebijakan daerah.

Perubahan Renstra Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY dilaksanakan untuk mengakomodir perubahan kelembagaan sesuai dengan Peraturan Daerah Istimewa No 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal; dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan.

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Perubahan Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2017 - 2022, meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

BAB VIII PENUTUP

Demikian Rencana Strategis Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY Tahun 2017-2022 yang akan dijadikan pedoman pelaksanaan kegiatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yaitu untuk tahun 2018 sampai dengan tahun 2022.

Keberhasilan target pencapaian Rencana Strategis ini sangat bergantung pemahaman, kesadaran, keterlibatan dan upayayang sungguh-sungguh dari segenap unsur di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan sendiri, serta dukungan dari Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta serta mitra dan pemangku kepentingan lainnya (*stakeholders*). Keberhasilan pelaksanaan Renstra ini juga menjadi gambaran nyata bagi keberhasilan peningkatan kinerja aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



HAMENGRU BUWONO X

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Perubahan Rencana Strategis (renstra) Biro Administrasi Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dapat disusun. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/3708 Tahun 2020 tentang hasil verifikasi dan validasi pemutakhiran klasifikasi, kodifikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah serta dalam rangka merespon dinamika perencanaan, maka perlu adanya perubahan atas Rencana Strategis Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda DIY. Perubahan Renstra Biro tetap mendasarkan pada Tugas dan Fungsi, Tujuan dan Sasaran yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD DIY, Strategi dan Arah Kebijakan, Rencana Program dan Kegiatan, serta Pendanaan Indikatif, Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan.

Lebih lanjut Perubahan atas Rencana Strategis Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda DIY akan menjadi sistem kendali didalam perencanaan dan implementasi pelaksanaan program/kegiatan selama kurun waktu 5 tahun yang di turunkan kemudian didalam Rencana Kerja (Renja) tahunan.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang turut membantu kelancaran pelaksanaan penyusunan Renstra Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda DIY. Semoga ke depan dokumen Renstra Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda DIY yang sudah tersusun ini dapat menjadi landasan dan dasar didalam proses perencanaan dan implementasi pembangunan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Yogyakarta, 25 Juni 2021

Ple KEPALA

BIRO ADMINISTRASI PEREKONOMIAN DAN SDA
SEKRETARIAT DAERAH DIY



NI MADE DWIPATI INDRAYANTI, S.T., M.T.

NIP. 197010181998032007

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB 1 PENDAHULUAN	1-1
1.1 Latar Belakang.....	1-1
1.2 Landasan Hukum	1-3
1.3 Maksud Tujuan dan Dasar Pertimbangan Perubahan	1-4
1.4 Sistematika Penulisan.....	1-5
BAB 2 GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....	2-1
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.....	2-1
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	2-2
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	2-4
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	2-15
BAB 3 PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	3-1
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	3-1
3.2 Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	3-4
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Kabupaten Kota	3-6
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	3-9
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis.....	3-11
BAB 4 TUJUAN DAN SASARAN.....	4-1
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	4-1
BAB 5 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	5-1
BAB 6 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	6-1
BAB 7 KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	7-1
BAB 8 PENUTUP.....	8-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2-1	Distribusi Pegawai Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah DIY	2-2
Tabel 2-2	Tingkat Pendidikan Pegawai Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah DIY	2-3
Tabel 2-3	Data Aset Tetap Biro Administrasi Perekonomian dan.....	2-3
Tabel 2-4	Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Biro Administrasi Perekonomian dan SDA Setda DIY Tahun 2012-2017	2-12
Tabel 2-5	Anggaran dan Realisasi Biro Administrasi Perekonomian dan SDA Setda DIY Tahun 2012-2017.....	2-12
Tabel 3-1	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Biro Administrasi Perekonomian dan SDA Setda DIY	2
Tabel 4-1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda DIY	4-3
Tabel 5-1	Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan	5-8
Tabel 6-1	Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Biro Administrasi Perekonomian dan SDA Setda DIY.....	6.2
Tabel 7-1	Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	7-3

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2-1	Struktur Organisasi Biro Administrasi Perekonomian dan SDA.....	2-2
Gambar 5-1	Matrik Analisis Lingkungan Strategis.....	5-4

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/3708 Tahun 2020 tentang hasil verifikasi dan validasi pemutakhiran klasifikasi, kodifikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah serta dalam rangka merespon dinamika perencanaan, maka perlu adanya perubahan atas Rencana Strategis Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda DIY. Adanya pandemi *coronavirus disease 2019* (Covid-19) di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, diperlukan penanganan darurat bencana yang dilaksanakan berdasarkan status keadaan darurat penyebaran virus corona semakin meluas dan menyebabkan jatuhnya banyak korban jiwa, kerugian harta benda, dampak psikologis pada masyarakat, serta mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat. Mempertimbangkan hal tersebut, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menetapkan Keputusan Nomor 13A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia yang ditandatangani pada 29 Februari 2020.

Pemerintah telah membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, yang diketuai oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Gugus tugas ini telah bekerja secara efektif dengan menyinergikan kekuatan nasional, baik di pusat maupun di daerah, melibatkan ASN, TNI dan POLRI, serta melibatkan dukungan dari swasta, lembaga sosial dan perguruan tinggi.

Sebagai negara besar dan negara kepulauan, tingkat penyebaran Covid-19 ini derajatnya bervariasi antardaerah. Sesuai dengan Undang-Undang nomor 24 tahun 2007 dan arahan Bapak Presiden, maka Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk menentukan status keadaan darurat yaitu siaga darurat atau tanggap darurat. Dengan menetapkan status siaga/tanggap darurat covid-19 berarti Pemerintah Daerah siap bekerja mengerahkan segala sumberdaya yang ada untuk menyelamatkan rakyat di daerahnya dari penyakit coronavirus (covid-19).

Berdasarkan status kedaruratan daerah tersebut, jajaran Pemerintah Daerah dibantu jajaran TNI dan Polri serta dukungan dari pemerintah pusat untuk terus melakukan langkah-langkah yang efektif dan efisien dalam menangani penyebaran dan dampak Covid-19. Langkah-langkah tersebut diantaranya adalah 1) membuat kebijakan tentang proses belajar dari rumah bagi pelajar dan mahasiswa, 2) Membuat kebijakan tentang sebagian ASN bisa bekerja di rumah

dengan menggunakan interaksi *online*, dengan tetap mengutamakan pelayanan yang prima kepada masyarakat, 3) Menunda kegiatan-kegiatan yang mengumpulkan massa, 4) Meningkatkan pelayanan pengetesan infeksi Covid-19 dan pengobatan secara maksimal, dengan memanfaatkan kemampuan rumah sakit daerah, dan bekerja sama dengan rumah sakit swasta, serta lembaga riset dan pendidikan tinggi, yang direkomendasikan oleh Kementerian Kesehatan.

Dampak pandemik Covid-19 ini telah memperlambat ekonomi dunia secara masif dan signifikan, termasuk terhadap perekonomian Indonesia. Untuk itu, pemerintah telah dan terus melakukan langkah-langkah cepat untuk mengantisipasi beberapa dampak ini. Pemerintah memastikan ketersediaan bahan kebutuhan pokok yang cukup dan memadai untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Pemerintah juga telah memberikan insentif kebijakan ekonomi, sebagaimana telah diumumkan oleh Menko Perekonomian dan jajaran menteri bidang perekonomian, untuk menjaga agar kegiatan dunia usaha tetap berjalan seperti biasa.

Presiden Republik Indonesia melalui Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 memerintahkan PERTAMA, agar Kementerian/Lembaga untuk mengutamakan penggunaan alokasi anggaran yang telah ada untuk kegiatan-kegiatan yang mempercepat penanganan covid-19 (*Refocusing* kegiatan, dan realokasi anggaran) dengan mengacu kepada protokol penanganan covid-19. Beberapa hal yang perlu menjadi perhatian terhadap pembatasan-pembatasan yang terjadi sebagai dampak pandemi covid-19 terutama adalah sektor sosial dan perekonomian yang sangat terkait oleh aspek ketimpangan wilayah, kemiskinan, dan ketimpangan pendapatan. Terjadinya ketimpangan kinerja pembangunan ekonomi baik antar sektor maupun antar wilayah berdampak pada kinerja kesejahteraan yang juga terlihat timpang.

Selain itu dalam rangka merespon dinamika perencanaan dengan adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan di perbaharui dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/3708 Tahun 2020 tentang hasil verifikasi dan validasi pemutakhiran klasifikasi, kodifikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah maka terdapat perubahan nomenklatur program kegiatan. Hal ini perlu ditindaklanjuti dengan penyesuaian nomenklatur program kegiatan sehingga perlu adanya perubahan renstra Biro Administrasi Perekonomian dan SDA Setda DIY. Terkait dengan latar belakang tersebut di atas, serta dalam rangka mendukung arah kebijakan pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta, maka Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam sesuai dengan tugas dan fungsinya telah menyusun dokumen rencana kerja operasional berupa Renstra Biro Administrasi Perekonomian dan SDA Setda DIY selama 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 yang merupakan penjabaran dalam pelaksanaan arah Kebijakan

perekonomian dan sumber daya alam dengan berpedoman pada RPJM Daerah maupun RPJP Daerah, sekaligus menjadi acuan dalam penyusunan rencana kegiatan tahunan.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Strategis Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda DIY Tahun 2017-2022 Perubahan adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105);
- e. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
- h. Keputusan Menteri Dalam Negeri 050/3708 Tahun 2020 tentang hasil verifikasi dan validasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan
- i. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 2);

- j. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022;
- k. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7);
- l. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 53 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah.
- m. Surat Edaran Sekretaris Daerah DIY Nomor 050/8300 tanggal 27 April 2021 perihal Penyusunan Rancangan Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2017-2022.

1.3 Maksud, Tujuan dan Dasar Pertimbangan Perubahan

Maksud penyusunan dan penetapan Perubahan Rencana Strategis Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda DIY Tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut:

- a. Menjamin adanya konsistensi perencanaan, pemilihan program dan kegiatan prioritas daerah sesuai dengan kebutuhan daerah.
- b. Menjamin adanya keterpaduan arah kebijakan dan strategi pada Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda DIY dengan yang termaktub dalam RPJPD DIY, RPJMD DIY dan keselarasan program dan kegiatan sesuai sasaran yang ditetapkan dalam RKPD, KUA-PPA dan APBD 2017-2022 oleh Pemerintah Daerah DIY.
- c. Penyesuaian Program Kegiatan sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri 050/3708 Tahun 2020 tentang hasil verifikasi dan validasi pemutakhiran klasifikasi, kodifikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan.
- d. Menjamin adanya kebijakan daerah yang dapat menjadi solusi terhadap pemulihan ekonomi terdampak pandemic COVID-19.

Adapun tujuan dari penyusunan dan penetapan Rencana Strategis Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda DIY Tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai pedoman bagi Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda DIY dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) dalam pelaksanaan perekonomian dan sumber daya alam urusan penyelenggaraan pemerintahan untuk mewujudkan visi Pembangunan dalam RPJPD DIY Tahun 2005-2025 dan RPJMD DIY Tahun 2017-2022.
- b. Sebagai instrumen memudahkan bagi Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda DIY dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.

- c. Sebagai pedoman merumuskan kebijakan untuk mengurangi kemiskinan, pemerataan pendapatan dan pemerataan pembangunan wilayah untuk meningkatkan perekonomian daerah.
- d. Sebagai pedoman untuk melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan perekonomian dan sumber daya alam untuk mewujudkan masyarakat adil, makmur dan sejahtera.

Adapun dasar pertimbangan dari perubahan Rencana Strategis Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda DIY Tahun 2017-2022 adalah adanya Perubahan Nomenklatur Kegiatan sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/3708 Tahun 2020 tentang hasil verifikasi dan validasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah serta dalam rangka merespon dinamika perencanaan.

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud, Tujuan dan Dasar Pertimbangan Perubahan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB 2 GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB 3 PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

BAB 4 TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB 5 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah Tahun 2017-2022

BAB 6 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1. Rencana Program, Kegiatan, Subkegiatan, indikator kinerja serta kebutuhan pendanaan sebelum dan sesudah perubahan

BAB 7 KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1. Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan sasaran RPJMD DIY Tahun 2017-2022

BAB 8 PENUTUP

BAB 2 GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Daerah Istimewa Yogyakarta dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Sesuai dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 53 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah maka Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas melaksanakan fungsi pendukung perumusan Kebijakan Strategis Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam.


Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan program kerja Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- b. Penyusunan bahan perumusan kebijakan pengelolaan stabilitas perekonomian, rekayasa perekonomian, dan pengelolaan sumber daya perekonomian;
- c. Koordinasi perumusan kebijakan pengelolaan stabilitas perekonomian, rekayasa perekonomian, dan pengelolaan sumber daya perekonomian;
- d. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pengelolaan stabilitas perekonomian, rekayasa perekonomian, dan pengelolaan sumber daya perekonomian;
- e. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas Biro;
- f. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Biro.

Struktur organisasi Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam terdiri dari:

1. Bagian Pengelolaan Stabilitas Perekonomian Daerah terdiri atas:
 - a. Subbagian Pengendalian Inflasi Daerah;
 - b. Subbagian Analisis Kebijakan Percepatan Pemerataan Pembangunan Ekonomi Wilayah.
2. Bagian Rekayasa Perekonomian terdiri atas:
 - a. Subbagian Analisis Kebijakan Pengembangan Ekonomi Daerah;
 - b. Subbagian Tata Usaha.
3. Bagian Pengelolaan Sumber Daya Perekonomian terdiri atas:

- a. Subbagian Analisis Kebijakan Ekonomi Hijau; dan
 - b. Subbagian Analisis Kebijakan Perlindungan Sumber Daya Alam;
4. Jabatan Fungsional.



Gambar 2-1 Struktur Organisasi Biro Administrasi Perekonomian dan SDA Setda DIY

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.1.1. Keadaan Pegawai

Komposisi Pegawai di lingkungan Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Daerah Istimewa Yogyakarta dapat dijelaskan secara rinci sebagai berikut :

- a) Berdasarkan distribusi pada unit-unit kerja

Tabel 2-1 Distribusi Pegawai Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah DIY

Bidang/ Unit	Jumlah Pegawai
Kepala Biro	1
Kepala Bagian Rekayasa Perekonomian	1
Subbag Tata Usaha	15
Subbag Analisa Kebijakan Pengembangan Ekonomi Daerah	4
Kepala Bagian Pengelolaan Sumber Daya Perekonomian	1

Bidang/ Unit	Jumlah Pegawai
Subbag Analisa Kebijakan Ekonomi Hijau	3
Subbag Analisa Kebijakan Perlindungan Sumber Daya Alam	3
Kepala Bagian Pengelolaan Stabilitas Perekonomian Daerah	1
Subbag Analisa Kebijakan Percepatan Pemerataan Pembangunan Ekonomi Wilayah	4
Subbag Pengendalian Inflasi Daerah	4
Jumlah total	37

b) Berdasarkan tingkat pendidikan

Tabel 2-2 Tingkat Pendidikan Pegawai Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah DIY

No	Tingkat pendidikan	Tahun 2020	
		Jumlah (orang)	%
1.	Sarjana Srata 3 (S3)	-	-
2.	Sarjana Strata 2 (S2)	17	40,54
3.	Sarjana Strata 1 (S1)	11	29,73
4.	Sarjana Muda / Diploma	2	5,41
5.	SLTA sederajat	9	24,32
6.	SLTP sederajat	0	0,00
7.	Sekolah Dasar (SD)	0	0,00
Jumlah		37	100,00

c) Keadaan sarana dan Prasarana

Sebagai penunjang semua program/kegiatan pada Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda DIY dibutuhkan sarana dan prasarana agar kegiatan dapat berjalan dengan lancar. Adapun sarana dan prasarana yang tersedia sesuai dengan data aset tetap, aset lancar dan aset lainnya pada tahun 2020 adalah senilai Rp. 499.758.155,75, - dengan garis besar rincian :

Tabel 2-3 Data Aset Biro Administrasi Perekonomian dan SDA Setda DIY

Uraian	2019	2020
ASET	576.795.724,45	499.758.155,75
Aset Lancar	510.100,00	7.275.000,00
Persediaan	510.100,00	7.275.000,00
Aset Tetap	570.085.624,45	489.109.093,75
Tanah	-	-

Uraian	2019	2020
Peralatan dan Mesin	2.052.230.743,00	2.133.111.683,00
Gedung dan Bangunan	-	-
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	-
Aset Tetap Lainnya	21.139.000,00	22.139.000,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-
Akumulasi Penyusutan	(1.503.284.118,55)	(1.666.141.589,25)
Aset Lainnya	6.200.000,00	3.374.062,00
Aset Tidak Berwujud	3.250.000,00	3.250.000,00
Aset Lain-lain	2.950.000,00	124.062,00

Beberapa rincian aset tetap alat-alat angkutan dan peralatan kantor antara lain :

- a. Kendaraan roda 4 : 4 unit
- b. Kendaraan roda 2 : 2 unit
- c. Komputer yang dapat digunakan : 16 buah
- d. Laptop yang dapat digunakan : 9 buah
- e. Printer yang dapat digunakan : 15 buah
- f. LCD Viewer portable : 3 buah

2.3 Kinerja Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah

Tugas, pokok, dan fungsi Biro Administrasi Perekonomian dan SDA Setda DIY adalah melaksanakan fungsi pendukung perumusan Kebijakan Strategis Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam melalui kegiatan kajian/analisis, koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi daerah dalam rangka pemerataan pendapatan, pengentasan kemiskinan dan pemerataan pembangunan wilayah yang mampu meningkatkan penyerapan tenaga kerja dengan mendorong sektor pariwisata, investasi usaha-usaha ekonomi yang produktif, koperasi dan UKM, industri dan perdagangan, ekonomi kreatif, kelautan dan perikanan serta pertanian sehingga mampu meningkatkan kualitas hidup, kehidupan dan penghidupan masyarakat yang berkeadilan dan berkeadaban sehingga secara bertahap pengentasan kemiskinan, ketimpangan pendapatan dan ketimpangan wilayah dapat tercapai untuk mendukung peningkatan derajat ekonomi masyarakat dengan cara meningkatkan aktivitas perekonomian green ekonomi yang berkelanjutan, dengan berlandaskan kekuatan ekonomi lokal, bahan baku lokal berbasis budaya.

Kegiatan tersebut didahului dengan pengumpulan data permasalahan dan isu strategis yang terkait dengan perekonomian dan sumber daya alam dengan mempergunakan alat melalui kegiatan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap kondisi riil pembangunan dan masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta. Permasalahan akan berkembang dari waktu ke

waktu seiring dengan besarnya tantangan yang dihadapi akibat keadaan global, sehingga perlu tanggapan yang cepat dan akurat terhadap permasalahan dan solusi yang diperlukan.

Capaian Kinerja Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan pelaksanaan tugas dan fungsi pada Renstra Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda DIY tahun 2017-2022, diuraikan sesuai Tabel 2-4 tentang Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Biro Administrasi Perekonomian dan SDA Setda DIY Tahun 2017-2022. Berdasarkan sasaran RPJMD DIY tahun 2017-2022 sesuai dengan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah, Biro Administrasi Perekonomian dan SDA Setda DIY mempunyai sasaran Meningkatnya Kualitas Rumusan Bahan Kebijakan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam dengan satu Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu Persentase Rumusan Kebijakan Menjadi Kebijakan dan Hasil Evaluasi menjadi Rekomendasi yang ditindaklanjuti dalam perencanaan tahun n+1.

Target capaian untuk Indikator Kinerja Utama yaitu Persentase Rumusan Kebijakan Menjadi Kebijakan dan Hasil Evaluasi menjadi Rekomendasi yang ditindaklanjuti dalam perencanaan tahun n+1 pada tahun 1 atau tahun 2018 sebesar 80%, target pada tahun ke 2 atau tahun 2019 sebesar 85%, target tahun ke 3 atau tahun 2020 sebesar 90%, target tahun ke 4 atau tahun 2021 sebesar 95% dan target tahun ke 5 atau tahun 2022 sebesar 100%. Rumusan Kebijakan Menjadi Kebijakan dan Hasil Evaluasi menjadi Rekomendasi yang ditindaklanjuti dalam perencanaan tahun n+1 dapat berupa regulasi daerah baik itu Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur, Surat Keputusan, Surat Edaran, Telaah Staf dan Nota Dinas.

Pada tahun 1 atau tahun 2018 target capaian indikator sasaran sebesar 80%, dan terealisasi 100%. Target kinerja pada tahun 2018 adalah 80% rumusan kebijakan menjadi kebijakan dan hasil evaluasi menjadi rekomendasi yang ditindaklanjuti dalam perencanaan tahun n+1. Target kinerja pada tahun 2018 adalah menghasilkan 6 rumusan Kebijakan Menjadi Kebijakan dan Hasil Evaluasi menjadi Rekomendasi yang ditindaklanjuti dalam perencanaan tahun n+1 dan terealisasi sebanyak 6 rumusan kebijakan yang berarti capaian adalah sebesar 100% (melebihi target tahun 2018). Adapun 6 rumusan kebijakan yang berbentuk rekomendasi dengan rincian sebagai berikut:

1. Rekomendasi Penyusunan Kebijakan *Green Economic*
2. Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Inflasi Daerah
3. Rekomendasi kebijakan pengembangan ekonomi daerah
4. Rekomendasi Kebijakan Akselerasi Pembangunan dan Pengembangan Kepariwisata DIY
5. Rekomendasi Percepatan Pelaksanaan Program Prioritas Pembangunan
6. Rekomendasi kebijakan percepatan pembangunan wilayah tertinggal

Dari 6 (enam) bahan rumusan kebijakan tersebut dihasilkan dokumen Roadmap Kebijakan Strategis Pembangunan dan Pengembangan Kepariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun

2019-2025 berupa Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 254/KEP/2018 dan 5 rekomendasi kebijakan sebagai pedoman bagi SOPD yang teknis dalam pengambilan Kebijakan Operasional.

Pada tahun ke 2 atau tahun 2019 target capaian indikator sasaran tahun 2019 sebesar 85% dan terealisasi 117,65%. Untuk mendukung pencapaian target kinerja kebijakan pada tahun 2019 sebagai satu mata rantai untuk mewujudkan target akhir Renstra sebagai salah satu pendukung tercapainya target RPJMD 2017-2022, telah dilakukan 3 (tiga) program dengan 6 kegiatan serta menghasilkan 1 (satu) Rencana Aksi (Rencana Aksi Green Economic), 3 (tiga) bahan kebijakan (Kebijakan Perlindungan SDA, Kebijakan Pembangunan Wilayah Tertinggal, Kebijakan Kemudahan Investasi Dan Perijinan Berusaha), dan 6 rekomendasi kebijakan (rekomendasi pengendalian inflasi daerah, rekomendasi percepatan pemerataan pembangunan ekonomi wilayah, rekomendasi kebijakan percepatan akses keuangan, rekomendasi pengembangan ekonomi daerah, rekomendasi percepatan pembangunan daerah, dan rekomendasi kebijakan akselerasi pembangunan dan pengembangan kepariwisataan DIY). Adapun hasil capaian sebagai berikut:

1. Tersusunnya Peraturan Daerah DIY nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Industri DIY Tahun 2019-2039 Tanggal 30 September 2019
2. Tersusunnya Peraturan Gubernur DIY nomor 82 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Data Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Daerah Istimewa Yogyakarta Tanggal 25 November 2019
3. Tersusunnya Peraturan Gubernur DIY Nomor 3 Tahun 2019 tentang Peta Jalan (*Roadmap*) Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2019 - 2021 Tanggal 14 Januari 2019
4. Telaah Staf Inisiasi Stasiun Pangan Jogja Nomor 510/5690 Tanggal 14 Mei 2019
5. Nota Dinas Laporan Pembahasan Persiapan Idul Adha terkait adanya kasus kematian sapi di Gunungkidul Nomor 524/01782 Tanggal 20 Juni 2019
6. Nota Dinas Efektivitas Tata Niaga Pangan untuk Mendukung Optimalisasi Pengendalian Inflasi Nomor 510/03709 tanggal 5 November 2019
7. Telaah Staf Sewa Menyewa Kawasan Industri Piyungan Nomor 530/00742 tanggal 11 Maret 2019
8. Nota Dinas Rekomendasi Hasil Koordinasi Percepatan Akses Keuangan Daerah Nomor: 900/04388 tanggal 31 Desember 2019
9. Nota Dinas Tindak Lanjut Perjanjian Kerja sama antara KADIN, UGM dan Pemda DIY nomor: 510/00682 tanggal 4 Maret 2019
10. Nota Dinas Tindak Lanjut Kesepakatan Bersama Tentang Kerjasama Optimalisasi Tiga Pilar Untuk Percepatan Pembangunan Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat DIY antara KADIN,

UGM dan Pemda DIY nomor: 510/03587 tanggal 28 Oktober 2019

11. Nota Dinas Laporan Hasil Audiensi antara PT. Trijaya Komunika dengan Pemda DIY terkait Penambahan Jumlah Shelter Baru untuk Pengembangan Jogja Bike (Kawasan Sumbu Filosofis) Nomor:019/03785 tanggal 11 November 2019
12. Nota Dinas Rekomendasi Hasil Koordinasi Kebijakan Akselerasi Pembangunan dan Pengembangan Kepariwisata DIY Nomor: 556/04367 tanggal 31 Desember 2019
13. Nota Dinas Hasil Rapat Koordinasi dengan Badan Ekonomi Kreatif RI dalam Rangka Pengembangan Ekonomi Kreatif nomor 500/02338 tanggal 2 Agustus 2019
14. Nota Dinas Hasil Rapat Koordinasi Ekonomi Kreatif terkait Pembentukan Komisi Film Daerah (KFD) DIY nomor 500/02619 tanggal 22 Agustus 2019
15. Nota Dinas Rekomendasi Hasil Analisis Kebijakan Tenaga Kerja di Wilayah Tertinggal DIY Nomor:560/04361 tanggal 30 Desember 2019
16. Nota Dinas Rekomendasi Kebijakan Kemudahan Investasi dan Perizinan Berusaha nomor 570/04363 tanggal 30 Desember 2019
17. Nota Dinas Hasil Koordinasi dengan OPD terkait permohonan Penetapan Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah DIY Nomor:529/01079 tanggal 9 April 2019
18. Nota Dinas Terkait Keadaan Perbenihan dan Keberadaan Jogja Benih di DIY nomor 520/03661 tanggal 31 Oktober 2019
19. Telaah Staf tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Kawasan Gumuk pasir di Desa Parangtritis Kecamatan Kretek Bantul nomor 528/01549 tanggal 22 Mei 2019
20. Nota Dinas Pengembangan Garam rakyat di DIY Nomor 528/04252 tanggal 17 Desember 2019
21. Nota Dinas Hasil Rapat Audiensi Proses Bisnis dengan PT Tanumartani Nomor 593/02624 Tanggal 22 Agustus 2019
22. Nota Dinas Laporan Hasil Rapat Koordinasi Persiapan Audiensi Gubernur DIY dengan Forum Peduli Pasar Rakyat dan Toko Lokal Nomor: 510/00118 tanggal 14 Januari 2019
23. Nota Dinas Laporan Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Nomor 510/02845 Tanggal 9 September 2019
24. Nota Dinas Laporan Penyelenggaraan Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Semester II Tahun 2018 di DIY Nomor: 581/00851 Tanggal 19 Maret 2019
25. Nota Dinas Laporan Hasil Rapat Koordinasi Tindaklanjut Telaah Staf Dinas KUKM DIY Nomor 519/01606 tanggal 19 Maret 2019 perihal Surat Permohonan Kerjasama dari PT Indomarco Prismatama yang ingin membuka Gerai Indomaret di Lingkungan Kantor Gubernur DIY Nomor 519/01386 Tanggal 07 Mei 2019
26. Nota Dinas Laporan Progress Pelaksanaan Program Prioritas Pembangunan terkait

- Pembangunan Underpass Kentungan nomor 119/02786 tanggal 4 September 2019
27. Nota Dinas Laporan Hasil Rapat Koordinasi Perkembangan Transmigrasi di DIY Nomor: 560/00978 tanggal 29 Maret 2019
 28. Nota Dinas Hasil Koordinasi dengan OPD terkait permohonan revitalisasi lahan pertanian yang diajukan oleh kelompok masyarakat Guyub Mulyo Nomor:520/00370 tanggal 4 Februari 2019.
 29. Nota Kesepakatan antara Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan Pemerintah Daerah DIY tentang sinergitas dalam dukungan pencegahan dan penegakan kemitraan di DIY Nomor 12/KPPU/NK/IX/2019 ---119/03099/2019 Tanggal 23 September 2019.

Pada tahun ke 3 atau tahun 2020 target capaian indikator sasaran tahun 2020 sebesar 90% dan terealisasi 105%. Pada tahun 2020, adanya pandemi covid-19 menyebabkan adanya kebijakan refocusing anggaran, dimana anggaran dialihkan untuk kegiatan penanggulangan covid-19. Meskipun terjadi refocusing anggaran, namun Biro Administrasi Perekonomian dan SDA Setda DIY tetap berupaya agar kinerja dapat tetap tercapai. Adapun hasil capaian kinerja (kebijakan baik berupa Peraturan Gubernur, Surat Keputusan Gubernur, Surat Edaran Gubernur, Instruksi Gubernur, Telaah staf, Nota Dinas) pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Inflasi Daerah
 - a. Peraturan Gubernur DIY nomor 71 Tahun 2020 tentang Pengelolaan TataNiaga Pangan Lokal
 - b. SE Gubernur DIY nomor 500/6349 tanggal 14 April 2020 tentang Menjaga Ketersediaan Pasokan dan Kelancaran Arus Distribusi Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Lainnya Serta Penggunaan Produk UMKM DIY
 - c. Instruksi Gubernur DIY tentang Penyerapan dan Pemanfaatan Komoditas Pangan Lokal Nomor: 5/INSTR/2020 tanggal 4 Desember 2020
2. Rekomendasi Kebijakan Percepatan Pemerataan Pembangunan Ekonomi Wilayah
 - a. SE Gubernur DIY tentang GREAT SALE JOGJA HEBOH 2020 Nomor 510/1113 tanggal 22 Januari 2020
 - b. SK Penugasan Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Nomor 267/KEP/2020 tanggal 10 September 2020
 - c. Keputusan Gubernur DIY tentang Pembentukan Tim Yogyakarta sebagai Kota Batik Dunia Nomor: 13/TIM/2020 tanggal 30 Januari 2020
3. Rekomendasi Analisis strategi pemasaran produk desa melalui bumdes

- a. Nota Dinas Laporan Hasil Penyusunan Kajian Analisis Strategi Pemasaran Produk Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Nomor 593/02079 tanggal 6 November 2020
- b. Keputusan Gubernur DIY tentang Pembentukan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Nomor: 69/TIM/2020 tanggal 22 Mei 2020
- c. Surat Edaran Sekretaris Daerah DIY Nomor 900/14090 Tanggal 15 September 2020 tentang Optimalisasi Program *One Student One Account (OSOA)*
4. Rekomendasi kebijakan pengembangan ekonomi daerah
 - a. Peraturan Gubernur DIY Nomor 93 tahun 2020 tentang Desa/Kalurahan Mandiri Budaya
 - b. Peraturan Gubernur DIY Nomor 48 tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Panduan Pelaksanaan Kegiatan Pelayanan Publik dan Perekonomian Masyarakat di Lingkungan Pemda DIY Dalam Tatanan Normal Baru di Lingkup Perekonomian dan Pembangunan
 - c. Keputusan Gubernur DIY Nomor 364/KEP/2020 Tentang Penetapan Desa/kalurahan Mandiri Budaya
 - d. Keputusan Gubernur DIY Nomor 129/TIM/2020 tentang Pembentukan Tim Penilai dan Monitoring Evaluasi Desa/Kalurahan Mandiri Budaya
 - e. Keputusan Gubernur DIY Nomor 310/KEP/2020 tentang Pencabutan Atas Keputusan Gubernur DIY Nomor 25/KEP/2018 Tentang Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur DIY Nomor 86/KEP/2019 Tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur DIY Nomor 25/KEP/2018 Tentang satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha
 - f. Keputusan Gubernur DIY Nomor 1/TIM/2020 tentang Tim Percepatan Pelaksanaan Program Prioritas Pembangunan
 - g. Keputusan Gubernur DIY Nomor 12/TIM/2020 tentang *Project Management Unit* Percepatan Pelaksanaan Program Prioritas Pembangunan
 - h. SE Gubernur DIY Nomor 443/7130 tanggal 29 April 2020 tentang Pemberian Insentif/Stimulus Berupa Pengurangan atau Penghapusan Pajak dan Retribusi Daerah Bagi Pelaku Usaha
5. Rekomendasi Kebijakan Perlindungan Sumber Daya Alam Berkelanjutan
 - a. Surat Edaran Sekretaris Daerah DIY Nomor 530/187681 tanggal 26 November 2020 tentang Roadmap Pengembangan Usaha Garam Rakyat di DIY
 - b. Surat Sekretaris Daerah DIY Nomor 541/18518 tanggal 23 November 2020 tentang Usulan Kuota Jenis BBM Tertentu (JBT) dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) Tahun 2021

6. Rekomendasi *green economic*

- a. Surat Sekretaris Daerah DIY Nomor 520/17798 tanggal 10 November 2020 tentang Laporan Hasil Monev Pelaksanaan Kebijakan Ekonomi Hijau di DIY di Era Adaptasi Kebiasaan Baru

Dokumen Nota Kesepakatan dan Perjanjian Kerjasama terkait pengembangan ekonomi daerah:

- a. Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Dan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk tentang Penerbitan dan Pemanfaatan Kartu Tani di Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 119/01204/2020 --- B.683-DIR/BPM/04/2020 tanggal 29 April 2020
- b. Perjanjian Kerja Sama antara Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY dengan UGM dan KADIN DIYNomor 119/8154/2020, Nomor1938/UNI/DUI/DIT/PUI/HK/2020 dan Nomor314/KS/KADIN/DIY/2020 tentang Kerjasama Pengembangan SDM, Teknologi dan Pemasaran Produk UKM Siap Ekspor tanggal 28 Mei 2020
- c. Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Dan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Wilayah Yogyakarta tentang Penebusan Pupuk Bersubsidi Dengan Menggunakan Kartu Tani di Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 119/8404/2020 --- B.13/KW-VII/KKI/06/2020 tanggal 4 Juni 2020
- d. Rencana Kerja antara Komisi Pengawasan Persaingan Usaha dan Pemerintah Daerah DIY tentang Dukungan Pencegahan dan Penegakan Hukum Persaingan Usaha, serta Koordinasi Pengawasan Kemitraan di Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 16/SJ/PKS/VII/2020--- 119/10315 tanggal 9 Juli 2020
- e. Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Dan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Kerja Sama Pengembangan Ekonomi Dan Peningkatan Daya Saing Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 119/14053/2020 ---22/1/Yk/NK/B tanggal 14 September 2020
- f. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Wilayah Yogyakarta tentang Kerja Sama Pengembangan Dan Peningkatan Ekonomi di Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 119/14056/2020 ---WYK/1/0021/Rtanggal 14 September 2020
- g. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Wilayah Yogyakarta Tentang Kerja Sama Pengembangan dan Peningkatan Ekonomi di Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 119/14055/2020 ---22/KW-VII/KKI/09/2020tanggal 14 September 2020

- h. Kesepakatan Bersama antara PT. Fintek Karya Nusantara (LinkAja) dengan Pemda DIY Nomor 92/FKN/MOU/XI/2020 dan nomor 119/17623/2020 tentang Peningkatan Kinerja Perekonomian daerah melalui Inovasi Teknologi Digital tanggal 8 November 2020.

Tabel 2-4 Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Biro Administrasi Perekonomian dan SDA Setda DIY Tahun 2017-2022

No	Indikator Sasaran	Meta Indikator (Formulasi Indikator)	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
			1 (2018)	2 (2019)	3 (2020)	4 (2021)	5 (2022)	1 (2018)	2 (2019)	3 (2020)	4 (2021)	5 (2022)	1 (2018)	2 (2019)	3 (2020)	4 (2021)	5 (2022)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1.	Persentase Rumusan Kebijakan Menjadi Kebijakan dan Hasil Evaluasi menjadi Rekomendasi yang ditindaklanjuti dalam perencanaan tahun n+1	Persentase Rumusan Kebijakan Menjadi Kebijakan dan Hasil Evaluasi menjadi Rekomendasi yang ditindaklanjuti dalam perencanaan tahun n+1	80%	85%	90%	95%	100%	100%	117,65 %	105%	n.a	n.a	125%	138,41 %	116,67 %	n.a	n.a

Tabel 2-5 Anggaran dan Realisasi Biro Administrasi Perekonomian dan SDA Setda DIY Tahun 2017-2022

Uraian ****)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- (%)					Rata-rata Pertumbuhan	
	1 (2018)	2 (2019)	3 (2020)	4 (2021)	5 (2022)	1 (2018)	2 (2019)	3 (2020)	4 (2021)	5 (2022)	1 (2018)	2 (2019)	3 (2020)	4 (2021)	5 (2022)	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Belanja tidak langsung	2.293.558.268	2.538.174.487	2.747.202.073	n.a.	n.a.	2.271.934.163	2.305.449.800	n.a.	n.a.	n.a.	99,05%	90,83%	n.a.	n.a.	n.a.	-	-
Belanja langsung	2.384.916.250	3.121.404.840	1.541.299.840	n.a.	n.a.	2.259.194.249	2.934.003.354	n.a.	n.a.	n.a.	94,73%	94,00%	n.a.	n.a.	n.a.	-	-
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	318.652.600	331.514.740	459.278.000	n.a.	n.a.	296.888.900	304.873.991	n.a.	n.a.	n.a.	93,17%	91,96%	n.a.	n.a.	n.a.	-	-
Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	64.226.000	82.945.000	110.528.000	n.a.	n.a.	63.009.600	74.564.600	n.a.	n.a.	n.a.	98,10%	89,89%	n.a.	n.a.	n.a.	-	-
Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	66.399.600	74.307.220	42.000.000	n.a.	n.a.	45.889.800	67.993.000	n.a.	n.a.	n.a.	69,11%	91,42%	n.a.	n.a.	n.a.	-	-
Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	188.000.000	174.262.500	306.750.000	n.a.	n.a.	187.989.500	162.376.391	n.a.	n.a.	n.a.	99,99%	93,17%	n.a.	n.a.	n.a.	-	-

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- (%)					Rata-rata Pertumbuhan	
	1 (2018)	2 (2019)	3 (2020)	4 (2021)	5 (2022)	1 (2018)	2 (2019)	3 (2020)	4 (2021)	5 (2022)	1 (2018)	2 (2019)	3 (2020)	4 (2021)	5 (2022)	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	95.662.500	135.520.000	253.456.000	n.a.	n.a.	90.757.500	126.612.819	n.a.	n.a.	n.a.	94,91%	95,64%	n.a.	n.a.	n.a.	-	-
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	-	28.000.000	145.761.000	n.a.	n.a.	-	27.500.000	n.a.	n.a.	n.a.	-	98,21%	n.a.	n.a.	n.a.	-	-
Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	16.500.000	25.850.000	18.000.000	n.a.	n.a.	16.135.000	20.625.000	n.a.	n.a.	n.a.	97,78%	79,78%	n.a.	n.a.	n.a.	-	-
Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	79.122.500	81.670.000	89.695.000	n.a.	n.a.	74.662.500	81.487.819	n.a.	n.a.	n.a.	94,31%	99,77%	n.a.	n.a.	n.a.	-	-
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Pelaporan Keuangan	21.996.650	33.832.000	61.410.000	n.a.	n.a.	20.948.650	33.831.900	n.a.	n.a.	n.a.	95,23%	99,99%	n.a.	n.a.	n.a.	-	-
Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	3.623.825	1.320.000	1.860.000	n.a.	n.a.	3.623.825	1.320.000	n.a.	n.a.	n.a.	100%	100%	n.a.	n.a.	n.a.	-	-
Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	4.939.825	3.600.000	3.984.000	n.a.	n.a.	4.939.825	3.600.000	n.a.	n.a.	n.a.	100%	100%	n.a.	n.a.	n.a.	-	-
Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	10.959.000	25.137.000	51.662.000	n.a.	n.a.	9.911.000	25.136.900	n.a.	n.a.	n.a.	90,43%	99,99%	n.a.	n.a.	n.a.	-	-
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	2.474.000	3.775.000	3.904.000	n.a.	n.a.	2.474.000	3.775.000	n.a.	n.a.	n.a.	100%	100%	n.a.	n.a.	n.a.	-	-
Program Kebijakan Stabilitas Perekonomian Daerah	353.579.400	810.094.660	341.754.340	n.a.	n.a.	349.522.500	791.674.250	n.a.	n.a.	n.a.	98,85%	97,72%	n.a.	n.a.	n.a.	-	-
Pengendalian Inflasi Daerah	353.579.400	514.297.160	251.407.340	n.a.	n.a.	349.522.500	509.953.500	n.a.	n.a.	n.a.	98,85%	99,15%	n.a.	n.a.	n.a.	-	-
Penyusunan Kebijakan Percepatan Pemerataan	-	295.797.500	90.347.000	n.a.	n.a.	-	281.720.750	n.a.	n.a.	n.a.	-	95,24%	n.a.	n.a.	n.a.	-	-

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- (%)					Rata-rata Pertumbuhan	
	1 (2018)	2 (2019)	3 (2020)	4 (2021)	5 (2022)	1 (2018)	2 (2019)	3 (2020)	4 (2021)	5 (2022)	1 (2018)	2 (2019)	3 (2020)	4 (2021)	5 (2022)	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Pembangunan Ekonomi Wilayah																	
Program Kebijakan Rekayasa Pertumbuhan Perekonomian Berkeadilan	1.399.432.600	1.573.443.440	388.296.500	n.a.	n.a.	1.305.527.487	1.465.285.314	n.a.	n.a.	n.a.	93,28%	93,12%	n.a.	n.a.	n.a.	-	-
Penyusunan Kebijakan Pengembangan Ekonomi Daerah	1.195.843.000	1.414.993.220	388.296.500	n.a.	n.a.	1.103.576.549	1.320.044.511	n.a.	n.a.	n.a.	92,28%	93,28%	n.a.	n.a.	n.a.	-	-
Penyusunan Kebijakan Percepatan Pembangunan Wilayah Tertinggal	203.589.600	158.450.220	n.a.	n.a.	n.a.	201.950.938	145.240.803	n.a.	n.a.	n.a.	99,19%	91,66%	n.a.	n.a.	n.a.	-	-
Program Pengelolaan Kebijakan Perlindungan Sumber daya Daerah Perekonomian	195.659.500	237.000.000	37.105.000	n.a.	n.a.	195.549.212	208.725.080	n.a.	n.a.	n.a.	99,94%	88,06%	n.a.	n.a.	n.a.	-	-
Penyusunan Kebijakan <i>Green Economic</i>	195.659.500	156.870.000	20.982.000	n.a.	n.a.	195.549.212	135.001.000	n.a.	n.a.	n.a.	99,94%	86,05%	n.a.	n.a.	n.a.	-	-
Penyusunan Kebijakan Perlindungan Sumber Daya Alam Berkelanjutan	-	80.130.000	16.123.000	n.a.	n.a.	-	73.724.080	n.a.	n.a.	n.a.	-	92%	n.a.	n.a.	n.a.	-	-
BELANJA	4.678.474.518	5.659.579.327	4.288.501.913	n.a.	n.a.	4.531.128.412	5.239.453.154	n.a.	n.a.	n.a.	96,85%	92,58%	n.a.	n.a.	n.a.	-	-

2.4 Tantangan Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan dengan pemerintah pusat dan dengan pemerintah daerah lainnya. Hubungan tersebut meliputi hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya yang dilaksanakan secara adil dan selaras. Hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya menimbulkan hubungan administrasi dan kewilayahan antar susunan pemerintahan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pemerintah daerah diharapkan mampu mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintahan DIY adalah pemerintahan di daerah yang bekerja berdasarkan prinsip-prinsip otonomi dan desentralisasi. Prinsip-prinsip tersebut diaplikasikan melalui proses demokrasi yang menempatkan rakyat sebagai salah satu ujung tombak pembangunan.

Pandemi *coronavirus disease 2019* (covid-19) mempunyai implikasi besar bagi perekonomian. Untuk mencegah penyebaran covid-19, Pemerintah memberlakukan kebijakan *social distancing* dan menganjurkan masyarakat agar *stay at home*. Tentunya ini berdampak pada sektor perekonomian karena terimbas oleh kebijakan ini. Sektor perekonomian terdampak covid-19 di DIY antara lain sektor Pariwisata, Industri, Investasi dan Tenaga Kerja. Pelemahan perekonomian berdampak ke rumah tangga, UMKM, korporasi, dan sektor keuangan. Tantangan yang dihadapi oleh Biro Administrasi Perekonomian dan SDA dalam mencapai tujuan dan sasaran serta tantangan terkait dengan pemulihan ekonomi pasca pandemi covid-19 antara lain:

1. Menjaga ketersediaan stok pangan
2. Menjaga harga pangan stabil (tidak ada gejolak harga)
3. Pemberian stimulus ekonomi dan dispensasi oleh Pemerintah Daerah bagi para pelaku usaha.
4. Pemulihan aktivitas perekonomian di sektor pariwisata.
5. Pemulihan investasi di DIY.
6. Sektor Korporasi terganggu aktivitas ekonominya, yang paling rentan yaitu sektor *manufaktur*, perdagangan, transportasi dan akomodasi (restoran dan perhotelan).
7. Ketimpangan pendapatan antara wilayah Utara dan Selatan sehingga menimbulkan kemiskinan di wilayah Selatan.
8. Keterkaitan dan kesepadanan (*link dan match*) antara tenaga kerja dengan dunia usaha
9. Belum terimplementasinya Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang telah dibuat turunannya berupa Peraturan Gubernur DIY Nomor 38 Tahun 2015 tentang Tim Perlindungan Lahan Pertanian Pangan

Berkelanjutan; Keputusan Gubernur DIY Nomor 92/TIM/2017 tentang Perubahan Keputusan Gubernur Nomor 59/TIM/2017 tentang Pembentukan Tim Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; Keputusan Gubernur DIY Nomor 59/TIM/2017 tentang Pembentukan Tim Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; Keputusan Gubernur DIY Nomor 85/Tim/2015 tentang Pembentukan Tim Verifikasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan Keputusan Gubernur DIY Nomor 38 Tahun 2015 tentang Tim Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;

10. Konsep-konsep implementasi *corporate farming* dan *integrated farming* belum dijabarkan dalam program dan kegiatan organisasi perangkat daerah terkait;
11. Belum optimalnya pemanfaatan lahan-lahan diantara tegakan untuk tanaman pangan dan perikanan secara terintegrasi;
12. Perlu dukungan kebijakan penataan kelembagaan pengelolaan Pelabuhan Tanjung Adikarto dan mekanisme pemeliharaan Pelabuhan Tanjung Adikarto;
13. Perlu adanya penguatan kelembagaan koperasi simpan pinjam untuk mendukung usaha kecil dan mikro dalam kemudahan akses permodalan;
14. Perlu adanya dukungan kebijakan usaha kecil dan mikro untuk standarisasi produk yang memiliki daya saing ekspor melalui pengembangan pola inti plasma pada sentra-sentra usaha kecil dan mikro terhadap inti pengusaha menengah.
15. Optimalisasi penyelenggaraan pelayanan perizinan kepada masyarakat.

Biro Administrasi Perekonomian dan SDA Setda DIY sesuai tugas dan fungsinya dalam merespon penanganan dampak covid-19 telah menginisiasi penyusunan Surat Edaran Gubernur DIY kepada Bupati/Walikota di DIY tentang Pemberian Insentif/Stimulus berupa pengurangan atau penghapusan pajak dan retribusi daerah bagi pelaku usaha. Hal ini tertuang dalam Surat Edaran Gubernur DIY nomor 443/7130 tanggal 29 April 2020 tentang Pemberian Insentif/Stimulus berupa pengurangan atau penghapusan pajak dan retribusi daerah bagi pelaku usaha. Kebijakan ini dikeluarkan dalam upaya membantu mengurangi beban perusahaan/pelaku usaha dengan pemberian stimulus /insentif baik berupa pengurangan atau penghapusan pajak dan retribusi daerah yang merupakan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota berupa pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak air tanah serta pajak penerangan jalan yang disesuaikan dengan kondisi dan perkembangan dampak covid-19 yang terjadi.

Dalam rangka menjaga ketersediaan pasokan dan kelancaran arus distribusi barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya pasca menyebarnya *coronavirus disease 2019* (covid-19) di Daerah Istimewa Yogyakarta, maka Biro Administrasi Perekonomian dan SDA

Setda DIY menginisiasi terbitnya Surat Edaran Nomor 500/6349 tanggal 14 April 2020 tentang Menjaga Ketersediaan Pasokan dan Kelancaran Arus Distribusi Barang kebutuhan Pokok dan Barang Penting Lainnya serta Penggunaan Produk UMKM DIY. Dalam Surat Edaran ini ditegaskan kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, Satgas Pangan DIY, Pelaku Usaha/Pedagang/Distributor/Sub Distributor/ Agen/ Sub Agen/ Pemilik Gudang, Pusat Perbelanjaan, Pasar Modern dan *Minimarket* untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Menjaga kestabilan harga dan memastikan terjaminnya ketersediaan stok barang kebutuhan pokok dan kebutuhan penting lainnya bagi masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Memastikan dan menjamin kelancaran distribusi barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya ke DIY, Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY dapat bekerjasama dengan Dinas Perhubungan DIY.
3. Para Pelaku Usaha/Pedagang/ Distributor/ Sub Distributor/ Agen/ Sub Agen/ Pemilik Gudang, Pusat Perbelanjaan, Pasar Modern dan *Minimarket* untuk tetap mendistribusikan barang kebutuhan pokok dan penting lainnya dan tidak menaikkan harga serta tidak melakukan kegiatan penimbunan.
4. Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY dapat bekerjasama dengan Satgas Pangan untuk melakukan pengawasan terhadap kemungkinan adanya penimbunan barang kebutuhan pokok dan penting lainnya.

Selain hal tersebut, dalam memenuhi kebutuhan penanggulangan dampak covid-19 dan upaya pemberdayaan UMKM DIY diharapkan dapat memanfaatkan produk lokal DIY yang diproduksi oleh UMKM DIY.

Biro juga melakukan koordinasi penyusunan program kegiatan penanganan dampak covid-19 bidang perekonomian dalam masa tanggap darurat dan masa pemulihan (*recovery*). Selain itu, dalam penanganan dampak covid-19, perlu adanya panduan berupa Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam menghadapi era kebiasaan baru "*new normal*". Oleh karena itu, sesuai tugas dan fungsinya Biro Administrasi Perekonomian dan SDA mengkoordinasikan penyusunan panduan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam era *new normal* bidang perekonomian dan Pembangunan.

BAB 3 PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Terkait pelayanan sesuai tugas dan fungsi pelayanan Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam, beberapa permasalahan yang secara umum dihadapi adalah kendala dalam mewujudkan bahan rumusan kebijakan untuk ditindaklanjuti menjadi kebijakan. Dinamika penyelenggaraan pemerintahan daerah yang tinggi memerlukan respon cepat dalam kebijakan. Dalam rangka mendesain/ merumuskan kebijakan sesuai dengan kebutuhan publik dan mudah untuk diimplementasikan, maka harus dilakukan analisis kebijakan (*policy analysis*) yang ideal. Untuk memberikan hasil analisis yang tepat, maka lembaga-lembaga pemerintah harus memiliki SDM sebagai analis kebijakan (*policy analyst*) yang profesional dan bermoral tinggi. Sehingga mampu menyediakan berbagai alternatif kebijakan sebelum menetapkan kebijakan publik yang akan diimplementasikan. Bahan rumusan kebijakan yang dihasilkan harus berkualitas dan memenuhi aspek *timely manner* (tersedia pada saat dibutuhkan).

Merebaknya *coronavirus disease* (covid-19) berdampak pada perekonomian global dan nasional. Tentunya hal ini memerlukan kebijakan yang tepat dalam penanganan dampak perekonomian. Pandemi Covid-19 menimbulkan dampak yang cukup besar terhadap perekonomian di berbagai daerah terdampak, begitu juga yang dialami DIY. Perekonomian DIY yang sebagian besar digerakkan oleh UMKM dapat dikatakan sangat terpengaruh. Pertumbuhan ekonomi DIY dalam triwulan pertama tahun 2020 tumbuh minus sampai dengan 0,17% (*year on year*). Pemerintah harus memikirkan berbagai upaya dalam penanganan covid-19 baik dalam masa tanggap darurat dan masa pemulihan (*recovery*).

Berbagai dampak yang ditimbulkan dan dirasa cukup berat adalah penurunan penerimaan pajak, terutama dari sektor perdagangan. Seperti diketahui, pajak memiliki fungsi budgeter, yaitu sebagai salah satu sumber dana dalam pembangunan, baik pemerintahan pusat maupun daerah. Penerimaan pajak dari sektor perdagangan ini mempunyai kontribusi besar dalam penerimaan pajak. Terganggunya pasokan bahan baku sangat mempengaruhi kegiatan ekonomi bagi para pelaku usaha. Karena kegiatan produksi menjadi tidak lancar, banyak perusahaan mengalami kesulitan karena berkurangnya pendapatan sehingga tidak mampu membayar para pekerja. Sehingga gelombang PHK tidak bisa dihindari. Akibatnya, banyak orang kesulitan

mencari penghasilan, dengan demikian akan mempengaruhi perlambatan pertumbuhan ekonomi. Jika pandemi ini semakin berlarut-larut maka akan semakin mempengaruhi perlambatan pertumbuhan ekonomi. Di DIY sendiri sektor perekonomian terdampak Covid-19 adalah sektor Pariwisata, Investasi, Tenaga Kerja dan Industri. Untuk menentukan prioritas dan sasaran organisasi perangkat daerah, maka perlu dilakukan pemetaan terhadap permasalahan terkait tujuan dan sasaran pembangunan pada RPJMD. Hasil rumusan permasalahan terkait pembangunan di Daerah Istimewa Yogyakarta dapat dipetakan menjadi permasalahan yang diuraikan sebagai berikut:

Table 3-1 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Biro Administrasi Perekonomian dan SDA Setda DIY

No	Akar Masalah	Permasalahan
(1)	(2)	(3)
1.	Kemiskinan dan Ketimpangan Pendapatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rendahnya tingkat pendapatan masyarakat 2. Menurunnya daya beli masyarakat akibat covid-19 3. Keterbatasan daya dukung dan daya tampung untuk sektor pertanian, keterbatasan lahan pertanian dan penguasaan lahan yang kecil 4. Terbatasnya kuantitas dan kualitas SDM Petani 5. Skala usaha nelayan di DIY belum memenuhi standar hidup layak 6. Masyarakat DIY belum mempunyai budaya bahari yang kuat 7. Kurangnya kemampuan usaha para pelaku UMKM 8. Belum semua koperasi memiliki kinerja yang baik 9. Infrastruktur perdagangan belum memadai 10. Jumlah kesempatan kerja lebih kecil daripada angkatan kerja 11. Ketersediaan tenaga kerja belum sesuai dengan kebutuhan dunia usaha
2.	Ketimpangan Antar Wilayah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyebaran investasi antar Kabupaten/Kota yang tidak merata 2. Pertumbuhan ekonomi masih didominasi oleh konsumsi rumah tangga 3. Terbatasnya ketersediaan Bahan baku 4. Rantai pasok dan sistem distribusi produk-produk pertanian masih dikuasai oleh kartel-kartel 5. Rendahnya fungsi harmonisasi hubungan industrial di DIY 6. Keterbatasan kuota transmigrasi dari pemerintah pusat 12. Rata-rata pengeluaran wisatawan (<i>money spending</i>) masih rendah 13. Masih kurangnya destinasi dan produk wisata kelas dunia, <i>event</i> yang menarik secara <i>sustainable</i> 14. Promosi wisata masih kurang optimal 15. Lama tinggal wisatawan yang belum mengalami peningkatan 16. Penyelenggaraan perizinan belum optimal

Berdasarkan hasil pemetaan permasalahan untuk penentuan prioritas dan sasaran Pembangunan Daerah pada RPJMD DIY tahun 2017-2022, maka dapat diuraikan beberapa akar permasalahannya sebagai berikut:

1. Ketimpangan Antar Wilayah

Ketimpangan antar wilayah yang ditunjukkan dengan *Indeks Williamson* masih tinggi. Pada tahun 2020 nilai *Indeks Williamson* di DIY sebesar 0,453. Ketimpangan antar wilayah disebabkan diantaranya karena adanya kesenjangan *infrastruktur* pendukung antar-wilayah sebagai contoh jika dihubungkan dengan luas wilayahnya Gunungkidul adalah wilayah dengan jaringan jalan paling terbatas. Sebaliknya Kota Yogyakarta memiliki jaringan jalan paling pendek, tetapi dibandingkan luas wilayah menjadi wilayah dengan jaringan jalan paling banyak. Penyebab lain ketimpangan adalah minat investasi antar wilayah yang tidak seimbang. Investasi masih terpusat di wilayah Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta terutama pada sektor tersier dan sekunder. Investasi pada sektor tersebut memberikan bangkitan ekonomi yang cepat sehingga pertumbuhan PDRB di kedua wilayah tersebut jauh di atas tiga Kabupaten lainnya. Maka sudah saatnya pembangunan infrastruktur dan investasi diarahkan pada wilayah selatan seperti Kabupaten Bantul, Gunungkidul dan Kulon Progo sehingga mampu menumbuhkan pusat-pusat kegiatan ekonomi di wilayah yang masih belum berkembang agar adanya peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui penyediaan infrastruktur dasar dan penunjang sehingga usaha dapat berkembang dan penyerapan tenaga kerja meningkat.

2. Kemiskinan dan Ketimpangan Pendapatan

Pada tahun 2020 angka kemiskinan di DIY mencapai 12,80% lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun 2019 yang sebesar 11,70%. Jika dibandingkan dengan Provinsi lainnya di Pulau Jawa, maka angka kemiskinan di DIY yang paling tinggi. Pada tahun 2019 angka kemiskinan di Jawa Tengah sebesar 10,8%, Jawa Timur sebesar 10,4% sedangkan angka kemiskinan di DKI Jakarta hanya sebesar 3,5%, Jawa Barat sebesar 6,9% dan Banten sebesar 5,1%.

DIY menjadi daerah termiskin di Pulau Jawa disebabkan pendapatan yang diterima masyarakat miskin DIY belum mampu mencukupi kebutuhan dasar hidup yang layak. Penyebab hal ini karena skala usaha yang dimiliki persektor di wilayah selatan belum mampu mencukupi kebutuhan hidup masyarakat secara layak. Disamping itu, belum optimalnya pemanfaatan sumber daya alam dan budaya untuk membuka usaha produktif dan jasa di daerah selatan DIY. Faktor lain yang berpengaruh kepada kemiskinan perlu adanya dukungan kesiapan sumber daya manusia. Rendahnya kualitas SDM di Wilayah DIY bagian Selatan dibanding Wilayah DIY bagian Utara. Penyebabnya karena tingkat

pendidikan masih rendah di daerah selatan DIY. Di sisi lain, ketimpangan pendapatan juga masih cukup tinggi. Hal tersebut ditunjukkan dengan Indeks Gini yang mencapai 0,437 pada tahun 2020. Dengan demikian, untuk memperkecil ketimpangan tersebut, perlu dilakukan program-program *afirmatif* dalam rangka peningkatan pendapatan penduduk miskin.

3.2 Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

RPJPD Tahun 2005-2025 merupakan kaidah penuntun pembangunan daerah yang memuat haluan dan arah kebijakan dalam perspektif 20 tahun ke depan guna mengangkat derajat manusia seutuhnya dan seluruh lapisan rakyat DIY, dengan menempatkan dimensi budaya sebagai arus utama (*mainstream*) pembangunan. Sejak kelahiran Yogyakarta, tujuan tersebut sejatinya sudah tersandang (*intrinsic*) sebagai misi 'istimewa', yang terkandung dalam nilai-nilai filosofis 'Hamêmayu-Hayuning Bawânâ'.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) DIY mempunyai kurun waktu perencanaan dari tahun 2005-2025. Visi dari RPJPD adalah "***Daerah Istimewa Yogyakarta pada Tahun 2025 sebagai Pusat Pendidikan, Budaya dan Daerah Tujuan Wisata Terkemuka di Asia Tenggara dalam lingkungan Masyarakat yang Maju, Mandiri dan Sejahtera***". Untuk mewujudkan visi tersebut, maka ditempuh melalui empat misi pembangunan daerah sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan pendidikan berkualitas, berdaya saing, dan akuntabel yang didukung oleh sumber daya pendidikan yang handal.
- 2) Mewujudkan budaya adiluhung yang didukung dengan konsep, pengetahuan budaya, pelestarian dan pengembangan hasil budaya, serta nilai-nilai budaya secara berkesinambungan.
- 3) Mewujudkan kepariwisataan yang kreatif dan inovatif.
- 4) Mewujudkan sosiokultural dan sosioekonomi yang inovatif, berbasis pada kearifan budaya lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi bagi kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan rakyat.

RPJMD tahun 2017-2022 berada pada transisi ditahapan lima tahun ketiga (2015-2019) dan keempat (2020-2025) dalam tata waktu RPJPD DIY. Penekanan lima tahun ketiga adalah pendayagunaan kapasitas keunggulan daerah melalui pengerahan SDM dan fasilitas-fasilitas utama pendukung keunggulan daerah, akselerasi usaha ekonomi dan industri unggulan, serta

penguatan jejaring untuk meningkatkan daya saing keunggulan daerah. Penekanan pada lima tahun keempat adalah penguatan upaya pencapaian keunggulan daerah melalui sarana-sarana pendukung lanjut, penguatan orientasi kompetisi pada pembangunan SDM unggul, serta ekspansi perekonomian dan industri berbasis keunggulan daerah yang didukung dengan ketersediaan energi. Berdasarkan atas kedua penekanan dalam dua kurun waktu tersebut, secara sederhana didapati terdapat *keyword* yang utama yaitu pada pembangunan fasilitas pendukung utama dan pendayagunaan SDM untuk mengembangkan keunggulan daerah untuk memperkuat daya saing.

Fenomena kemiskinan dan kesenjangan di Kawasan Selatan DIY ini memberikan latar belakang penting lima tahun ke depan untuk memberikan fokus dan perhatian terhadap pembangunan Wilayah Bagian Selatan Yogyakarta. Hal ini selaras dengan Tema Visi untuk menyongsong "Abad Samudera Hindia" juga untuk meningkatkan "Harkat dan Martabat Warga Miskin di Wilayah Bagian Selatan Yogyakarta khususnya, dan di seluruh Wilayah Yogyakarta pada umumnya". Dengan demikian, potensi Kawasan Selatan Yogyakarta perlu dioptimalkan untuk meningkatkan kesejahteraan warganya, agar lebih memiliki harkat dan martabat mulia.

Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda DIY berpedoman pada visi RPJMD DIY Tahun 2017-2022 yaitu ***"Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia Jogja"*** dan visi ini dijabarkan dalam misi Pemerintah Daerah yakni ***"Meningkatkan kualitas hidup, Kehidupan dan Penghidupan Masyarakat yang Berkeadilan dan Berkeadaban"***.

Sebagai instansi yang menjalankan tugas penyiap bahan dan perumus kebijakan perekonomian serta melakukan pemantauan dan evaluasi atas kebijakan tersebut, maka Misi dalam RPJMD 2017-2022 yang menjadi tanggungjawab Biro Administrasi Perekonomian dan SDA adalah misi kesatu yaitu Meningkatkan Kualitas Hidup, Kehidupan dan Penghidupan Masyarakat yang Berkeadilan dan Berkeadaban.

Untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat yang berkeadilan sosial dan beradab dibutuhkan strategi kebudayaan untuk meningkatkan harmoni kehidupan bersama masyarakat Yogyakarta serta mengatasi kesenjangan dan kemiskinan di wilayah Yogyakarta dalam kerangka meningkatkan harkat dan martabat manusia Jogja sangat perlu dikedepankan. Pembangunan ekonomi di wilayah Yogyakarta yang ditopang dengan pembangunan infrastruktur wilayah diarahkan tidak hanya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus mampu meningkatkan pendapatan masyarakat terutama masyarakat berpenghasilan rendah dan masyarakat yang kurang beruntung. Dengan mengacu pada RPJMD Pemerintah Daerah DIY, sasaran Pemerintah Daerah yang didukung oleh Biro Administrasi Perekonomian dan SDA Setda DIY yaitu Meningkatnya aktivitas perekonomian yang berkelanjutan dan Menurunnya

Kesenjangan Ekonomi antar wilayah dengan Program Pemerintah Daerah yaitu Program Pengembangan sektor Dominan (Pertanian, Industri Pengolahan, Jasa) dan Program Pengembangan Pusat Pertumbuhan.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Kabupaten Kota

Pada sisi lain, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia mempunyai Visi “Terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pembangunan ekonomi yang efektif dan berkelanjutan”. Visi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian ini mendukung Visi Presiden yakni “ Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Visi tersebut disusun sebagai nilai-nilai dasar kepribadian organisasi yang profesional, integritas, kerjasama, inovasi dan *responsibility* yang disingkat dengan “PIKIR”. Visi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian tersebut mempunyai makna tentang koordinasi dan sinkronisasi yaitu merupakan proses mengupayakan terjadinya kesamaan persepsi, pemikiran dan tindakan dalam mewujudkan pencapaian tujuan. Dalam rangka mewujudkan Visi tersebut di atas, dibutuhkan tindakan nyata dalam penetapan Misi yang sesuai dengan peran Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, yaitu “Menjaga dan memperbaiki koordinasi dan sinkronisasi penyusunan kebijakan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan perekonomian” yang pelaksanaannya diwujudkan melalui kinerja lintas sektor di bidang ekonomi. Untuk meningkatkan kinerja lintas sektor di bidang ekonomi dengan optimal tersebut dibutuhkan suatu usaha untuk menyatukan tindakan kebulatan pemikiran, kesatuan tindakan, dan keselarasan dari berbagai instansi terkait, agar pelaksanaan kinerja sektor dapat bersinergi dengan baik dan terlaksana sesuai rencana. Sejalan dengan strategi dan aktivitas yang dilakukan dalam upaya pencapaian rencana dimaksud, pengendalian pelaksanaan kebijakan/program secara intensif diupayakan untuk mengatasi permasalahan yang timbul dalam proses pencapaian kinerja dapat diantisipasi secara dini sehingga progres kinerja dalam melaksanakan kebijakan/program di bidang ekonomi berjalan dengan optimal. Berdasarkan Visi dan Misi tersebut di atas, dirumuskan tujuan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian adalah:

1. Terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
2. Terwujudnya kinerja organisasi yang baik.

Tujuan tersebut di atas dapat dicapai, apabila pelaksanaan kebijakan/program sektor/lintas sektor di bidang ekonomi mempunyai komitmen yang tinggi meningkatkan kinerjanya dengan optimal. Oleh karena itu, upaya-upaya pencapaian target-target sasaran ekonomi, antara lain difokuskan pada target sasaran makro ekonomi, target sasaran

kedaulatan pangan, target sasaran kedaulatan energi, target sasaran pembangunan infrastruktur dan target sasaran ketahanan air.

Selain itu, arah kebijakan Kabupaten/Kota yang terkait dengan Biro Administrasi Perkonomian dan SDA Setda DIY antara lain:

1. Kota Yogyakarta dalam mewujudkan Penguatan pertumbuhan ekonomi yang bertumpu ekonomi kerakyatan untuk meningkatkan daya saing, sasaran yang ingin dicapai yaitu Ketimpangan pendapatan antar penduduk menurun, pertumbuhan ekonomi meningkat dan investasi meningkat. Untuk mewujudkannya melalui kebijakan antara lain Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil mikro, pengoptimalan kualitas koperasi, Peningkatan pengembangan dan penempatan tenaga kerja dan transmigrasi, Pengembangan dan pemasaran pariwisata, Peningkatan kualitas atraksi pariwisata dan ekonomi kreatif, Peningkatan pelayanan penanaman modal dan perizinan, Penguatan regulasi dan pengembangan kinerja layanan penanaman modal dan perizinan serta pengembangan penanaman modal.
2. Kabupaten Kulon Progo dalam mewujudkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatnya pendapatan masyarakat. Hal ini dapat diukur dengan menurunnya gini ratio, meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan menurunnya angka kemiskinan. Untuk mewujudkannya, arah kebijakan yang diambil antara lain meningkatkan usaha perdagangan, industri, KUMKM yang kompetitif berbasis kemandirian dan potensi lokal, Meningkatkan daya saing komoditas unggulan pertanian dan perikanan, Mengembangkan pariwisata berbasis budaya dan kearifan lokal, Meningkatkan investasi yang mendorong perekonomian rakyat dan kesempatan kerja serta Meningkatkan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja.
3. Kabupaten Sleman dalam mewujudkan peningkatan pemerataan ekonomi masyarakat, sasaran yang ingin dicapai adalah Meningkatnya Pertumbuhan ekonomi, Meningkatnya daya saing sektor pariwisata, perindustrian, perdagangan dan pertanian, Meningkatnya kesempatan kerja, Meningkatnya prasarana dan sarana perekonomian dan menurunnya kemiskinan. Untuk mewujudkannya, arah kebijakan yang diambil antara lain Meningkatkan investasi inklusif, Meningkatkan aksesibilitas UMKM, meningkatkan keaktifan koperasi, Meningkatkan pengelolaan destinasi Pariwisata, Meningkatkan kuantitas dan kualitas produk dan produktivitas sektor pariwisata, perindustrian, perdagangan dan pertanian, Meningkatkan standarisasi dan sertifikasi produk sektor pariwisata, perindustrian, perdagangan dan Pertanian, Peningkatan kualitas tenaga kerja dengan pelatihan sesuai dengan kebutuhan pasar.

4. Kabupaten Bantul dalam mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat, sasaran yang ingin dicapai yaitu menurunnya angka kemiskinan dan peningkatan pertumbuhan ekonomi. Peningkatan pertumbuhan ekonomi ditandai dengan terwujudnya perekonomian daerah yang berkualitas, terwujudnya destinasi pariwisata yang berdaya saing dan unggul, terciptanya industri kreatif yang berkualitas, terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat dan terpenuhinya kebutuhan perikanan masyarakat. Untuk mewujudkannya arah kebijakan yang diambil antara lain melalui kebijakan Peningkatan ketersediaan lapangan pekerjaan dan kemudahan usaha, peningkatan kualitas dan kuantitas produk, peningkatan iklim dan kualitas pelayanan investasi, pengurangan kesenjangan pendapatan, peningkatan usaha produktif masyarakat yang kompetitif, peningkatan kualitas destinasi pariwisata, peningkatan keragaman destinasi pariwisata, peningkatan kualitas produk, Intensifikasi dan diversifikasi usaha tani, peningkatan kualitas Sumberdaya Peternakan dan Peningkatan kualitas SDM, kelembagaan dan sarana prasarana perikanan.
5. Kabupaten Gunungkidul dalam mewujudkan perekonomian daerah berbasis potensi sektor unggulan daerah, sasaran yang ingin dicapai yaitu peningkatan pertumbuhan ekonomi, peningkatan pendapatan masyarakat dan peningkatan ketahanan pangan. Untuk mewujudkannya melalui kebijakan pengembangan industri, perdagangan dan koperasi untuk mendukung sektor pariwisata, peningkatan promosi investasi dan optimalisasi pelayanan terpadu satu pintu, pengembangan agribisnis pertanian, memantapkan cadangan pangan, meningkatkan produksi, stabilisasi pasokan dan akses bahan pangan serta memperbaiki pola konsumsi pangan masyarakat.

Pemerintah Daerah DIY dalam rangka mempercepat pertumbuhan ekonomi untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat, maka melalui Tim Percepatan Pelaksanaan Program Prioritas juga menetapkan program pembangunan infrastruktur, pengembangan kawasan dan program strategis sebagai berikut:

1. Pembangunan Infrastruktur
 - a. Pembangunan Jalan Akses Temon–Borobudur di Kabupaten Kulon Progo
 - b. Pembangunan *Underpass* Kenthungan di Kabupaten Sleman
 - c. Pembangunan *Underpass* Gejayan di Kabupaten Sleman
 - d. Pembangunan SPAM Regional Sistim Bener, Kapet Kulon Progo, Kartamantul di DIY
 - e. Penyelesaian Pembangunan Pelabuhan Tanjung Adikarto di Kabupaten Kulon Progo
2. Pengembangan Kawasan
 - a. Penataan Kawasan Kraton di Kota Yogyakarta

- b. Penataan Kawasan Sumbu Filosofi di Kota Yogyakarta
 - c. Penataan Kawasan Puro Pakualaman di Kota Yogyakarta
 - d. Pengembangan Kawasan Perkotaan Yogyakarta di Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul
 - e. Pengembangan Kawasan Perbukitan Menoreh di Kabupaten Kulon Progo
 - f. Pengembangan Kawasan Pantai Samas-Parangtritis di Kabupaten Bantul
 - g. Pengembangan Kawasan Pantai Selatan Kulon Progo di Kabupaten Kulon Progo
 - h. Pengembangan Kawasan Pantai Selatan DIY di Kabupaten Gunungkidul, Bantul, Kulonprogo
 - i. Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Bandara Baru Kulon Progo di Kabupaten Kulon Progo
3. Program Strategis lainnya
- a. Pembangunan Sarana dan Prasarana Yogyakarta *Smart Province* di DIY
 - b. Pembangunan International Hospital -RSUD Wates di Kabupaten Kulon Progo
 - c. Pembangunan *Jogjakarta Agro Techno Park* (JATP) di Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Proses pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh Pemda DIY secara umum menunjukkan hasil positif di berbagai segi kehidupan masyarakat. Meskipun begitu terdapat isu-isu lingkungan yang masih menjadi perhatian bersama untuk dapat diatasi secara optimal. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), pada pasal 15 disebutkan bahwa instrumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) wajib dilaksanakan untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program (KRP).

KLHS merupakan serangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa kaidah pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau KRP. Pelaksanaan KLHS dalam penyusunan atau evaluasi Rencana Pembangunan Daerah adalah proses membuat dan melaksanakan KLHS yang dilakukan pada penyusunan atau pada saat evaluasi RPJPD; RPJMD; dan/atau KRP yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup yang termuat dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Penyusunan KLHS untuk RPJMD sebagai instrumen pengelolaan lingkungan hidup dalam penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan daerah diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang PPLH dan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 67 tahun 2012 tentang pedoman pelaksanaan KLHS dalam penyusunan atau evaluasi rencana pembangunan daerah. Pasal 1 angka 10 UU PPLH menyebutkan bahwa KLHS sebagai “rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program”. Selanjutnya pada pasal 15 ayat 1 UU PPLH disebutkan Pemerintah Pusat dan Pemda wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Pada Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan KLHS dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah, pasal 2 menyebutkan bahwa “Gubernur dan Bupati/Walikota wajib melaksanakan KLHS dalam penyusunan RPJPD, RPJMD dan Renstra SKPD yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup”.

Proses penyusunan KLHS RPJMD dimulai dengan melakukan identifikasi pemangku kepentingan untuk pemetaan pemangku kepentingan, selanjutnya Pra pelingkupan untuk mempersiapkan daftar panjang isu-isu lingkungan kemudian pelingkupan untuk memperoleh daftar pendek isu-isu lingkungan. Tahap berikutnya adalah pengkajian konsistensi pembangunan berkelanjutan RPJMD, pengkajian pengaruh RPJMD terhadap isu sosial budaya, ekonomi, dan lingkungan. Tahap berikutnya adalah merumuskan mitigasi/adaptasi dan/atau alternatif dan merumuskan rekomendasi yang diintegrasikan ke dalam RPJMD.

Dari proses pra pelingkupan didapatkan daftar panjang isu strategis pembangunan berkelanjutan sebanyak 129 isu, yang selanjutnya melalui proses pelingkupan didapatkan daftar pendek isu strategis pembangunan berkelanjutan sebanyak 5 isu yaitu:

1. Pencemaran Lingkungan dan Risiko Bencana Alam
2. Belum Optimalnya Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Tingginya Alih Fungsi Lahan Pertanian
3. Masih Tingginya Ketimpangan Wilayah
4. Penyediaan Infrastruktur Strategis di Kawasan Pesisir Selatan Belum Optimal
5. Angka Kemiskinan Masih Tinggi.

KLHS untuk RPJMD menghasilkan saran-saran sebagai berikut:

1. Hasil kajian menunjukkan bahwa draft rancangan awal RPJMD telah konsisten dan memiliki keterkaitan terhadap dokumen RPJMN, RPJPD DIY, RTRW DIY, dan RPJMD Jawa

Tengah, serta memperhatikan aspek keterkaitan antar waktu, antar sektor, antar pemangku kepentingan, serta aspek keseimbangan dan keadilan.

2. Setiap program memiliki dampak atau pengaruh terhadap isu pendek pembangunan berkelanjutan, baik positif dan/atau negatif.
3. Semua program yang direncanakan dalam RPJMD dapat dilanjutkan dengan mengupayakan mitigasi/adaptasi.

Setiap program pembangunan membutuhkan upaya mitigasi/adaptasi dan beberapa membutuhkan KLHS Renstra Perangkat Daerah.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu strategis pada sektor-sektor yang berada di dalam lingkup tugas dan fungsi Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam sebagai berikut:

- a) Pertanian dan Ketahanan Pangan:
 - 1) Distribusi dan Pemasaran Produk-produk pertanian turun karena menurunnya daya beli masyarakat akibat covid-19
 - 2) Menurunnya daya serap masyarakat akibat penurunan penghasilan
 - 3) Kebijakan pengembangan perbenihan untuk meningkatkan produksi, produktivitas tanaman pangan, hortikultura, peternakan, kehutanan, perkebunan, perikanan dan kelautan.
 - 4) Pemberdayaan dan penguatan lembaga petani, nelayan dan peternak, pembudidaya.
 - 5) Keterbatasan Kapasitas SDM Pertanian.
 - 6) Peningkatan NTP pertanian (tanaman pangan, hortikultura dan peternakan) belum optimal.
 - 7) Belum adanya upaya pemerataan pemanfaatan hasil produksi pangan pada musim panen dan paceklik.
 - 8) Ketergantungan masyarakat dalam konsumsi beras cukup tinggi.
 - 9) Kondisi pangan yang beredar di masyarakat masih banyak yang belum terjamin mutu dan keamanannya, antara lain masih beredarnya makanan yang mengandung zat kimia berbahaya.
 - 10) Belum sinergisnya peran lintas sektor dalam pembangunan ketahanan pangan.
 - 11) Belum optimalnya pengendalian pemanfaatan ruang dan tingginya alih fungsi lahan pertanian.

- b) Kehutanan, Perkebunan, Perikanan, dan Kelautan
- 1) Produk Perikanan tidak bisa di serap pasar karena menurunnya permintaan akibat menurunnya daya beli masyarakat
 - 2) Kebijakan pengembangan teknologi pertanian dalam arti luas serta peningkatan profesionalisme SDM.
 - 3) Kebijakan pengembangan pemasaran hasil pertanian dalam arti luas.
 - 4) Kebijakan pengembangan kehutanan untuk pemberdayaan ekonomi, sosial, budaya, pariwisata dan pendidikan.
 - 5) Kebijakan pengembangan agrobisnis perkebunan untuk memperluas lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
 - 6) Penyediaan infrastruktur strategis di kawasan pesisir selatan belum optimal.
 - 7) Belum beroperasinya Pelabuhan Tanjung Adikarto sebagai pelabuhan perikanan.
 - 8) Belum optimalnya produksi perikanan baik budidaya maupun tangkap.
 - 9) Penataan kawasan tambak dan wilayah pesisir selatan DIY.
 - 10) Belum optimalnya kemampuan SDM nelayan di DIY.
 - 11) Masih tingginya harga pakan pabrikan untuk usaha budidaya perikanan
 - 12) Belum optimalnya usaha budidaya laut.
 - 13) Kurangnya kapasitas kelembagaan usaha kelautan dan perikanan.
 - 14) Terbatasnya ketersediaan induk unggul dan benih bermutu.
 - 15) Pengelolaan hutan produksi dan hutan lainnya belum optimal.
 - 16) Pengembangan dan pemantapan kawasan perkebunan belum berjalan dengan baik.
- c) Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah
- 1) Kebijakan Pusat Grosir Pangan untuk menjaga stabilitas rantai pasok baik di saat pandemi covid-19 maupun tidak
 - 2) Kebijakan stabilisasi harga dan pasokan untuk menjaga inflasi.
 - 3) Kebijakan pengembangan pasar tradisional yang mampu untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.
 - 4) Kebijakan pengembangan nilai ekspor komoditi unggulan DIY.
 - 5) Kebijakan peningkatan daya saing produk melalui pengembangan inovasi produk.
 - 6) Regulasi pasar modern.
 - 7) Kebijakan pengembangan dan pemberdayaan Koperasi dan UKM (KUKM).
 - 8) Kebijakan pengembangan SDM pembina maupun pelaku KUKM.
 - 9) Kebijakan peningkatan kualitas kelembagaan KUKM.
 - 10) Kebijakan pengembangan lembaga keuangan dan skema pembiayaan bagi KUKM.

d) Pariwisata

- 1) Kebijakan Pemberian Stimulus Ekonomi dan dispensasi pajak dan retribusi bagi pelaku usaha terdampak covid-19
- 2) Kebijakan untuk memperkaya variasi kunjungan wisata (berbasis budaya, alam, desa wisata, dan lain-lain).
- 3) Kebijakan untuk menyusun konektivitas antar destinasi pariwisata dan kawasan strategis pariwisata (*tourism transportation inline integrated*)
- 4) Kebijakan untuk menyiapkan akses, atraksi dan fasilitas pendukung pariwisata.
- 5) Kebijakan untuk menyelenggarakan event pariwisata DIY mendunia.
- 6) Kebijakan untuk memperkuat kemitraan dengan komunitas pariwisata.
- 7) Kebijakan untuk peningkatan jumlah wisatawan.
- 8) Kebijakan pengembangan ekonomi kreatif.
- 9) Kebijakan untuk pengoptimalan peluang waktu tinggal kunjungan wisatawan di DIY.
- 10) Kebijakan pengembangan inovasi produk pariwisata dan jenis produk pendukung pariwisata.
- 11) Kebijakan peningkatan SDM pelaku pariwisata yang berdaya saing.
- 12) Kebijakan pembangunan dan pengembangan 7 (tujuh) destinasi prioritas kepariwisataan DIY.
- 13) Kebijakan pembangunan dan pengembangan pasar sasaran pada 7 (tujuh) destinasi prioritas kepariwisataan DIY.

e) Penanaman Modal/Investasi

- 1) Kebijakan Pemulihan Investasi pasca pandemi covid19
- 2) Kebijakan pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal di Pemda DIY.
- 3) Kebijakan tentang rencana umum penanaman modal daerah.
- 4) Kebijakan mengenai bidang usaha tertutup dan dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal.
- 5) Kebijakan peningkatan promosi investasi secara terpadu.
- 6) Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Berusaha

f) Tenaga Kerja dan Transmigrasi

- 1) Meningkatnya pengangguran terbuka karena PHK dampak covid-19
- 2) Belum optimalnya fungsi harmonisasi hubungan industrial di DIY
- 3) Tidak seimbangnya jumlah kesempatan kerja dengan jumlah angkatan kerja
- 4) Meningkatnya angka pengangguran terdidik
- 5) Kurangnya upaya untuk menciptakan lapangan kerja baru

- 6) Perlunya peningkatan kualitas tenaga kerja melalui pelatihan, pemagangan, standarisasi kompetensi dan pengembangan produktivitas
- 7) Perlunya penciptaan kesempatan kerja, kualitas penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja
- 8) Perlunya peningkatan pengawasan dan perlindungan tenaga kerja

BAB 4 TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu analisis strategis. Berdasarkan visi, misi dan isu-isu strategis yang ada, maka ditetapkan tujuan yang hendak dicapai dalam kurun waktu 5 tahun.

Sebagai penjabaran atau penerapan dari pernyataan misi tersebut di atas, Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam menetapkan tujuan yang ingin dicapai dalam periode waktu 2017-2022, yaitu: ***Menghasilkan bahan rumusan kebijakan strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif melalui percepatan berusaha, pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, pemerataan pembangunan wilayah menuju masyarakat mandiri, adil, maju dan sejahtera.***

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur. Dalam sasaran disertakan pula indikator kinerja sasaran, yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran yang akan diwujudkan. Lebih lanjut Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam menetapkan sasaran yang ingin dicapai dalam periode waktu 2017-2022 yaitu Meningkatnya Kualitas Rumusan Bahan Kebijakan dan Evaluasi Kebijakan Bidang Perekonomian dan SDA.

Renstra tahun 2017-2022 merupakan landasan idiil-filosofis dan menjadi pedoman bagi penyelenggara Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam serta sebagai landasan pelaksanaan kegiatan yang diampu baik sektoral, lintas sektoral dan pendukungnya yang bersifat dinamis dan berkesinambungan, agar mampu menjawab pesatnya tantangan perubahan lingkungan strategis dan pergeseran peradaban. Hal ini membawa implikasi perlu disusunnya Renstra 2017-2022 yang lebih progresif dan mampu mengakselerasi ke arah pencapaian Visi organisasi. Renstra 2017-2022 merupakan kesinambungan yang tidak terpisahkan dari Renstra 2012-2017, dimana tahun terakhir Renstra 2012-2017 akan menjadi tahun awal Renstra 2017-2022.

Berdasarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran RPJMD DIY yang telah ditetapkan, maka upaya pencapaian sasaran dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan strategi, arah kebijakan dan program, serta indikator sebagai tolok ukur kinerja. Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan Pemerintah DIY dalam rangka mendukung pencapaian dari visi dan misi

tahun 2017 yang kemudian diamanatkan pada Biro Administrasi Perekonomian dan SDA Setda DIY adalah Persentase rumusan kebijakan menjadi kebijakan dan hasil evaluasi menjadi rekomendasi yang ditindaklanjuti dalam perencanaan tahun n+1.

Tabel 4-1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda DIY

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-				
				1 (2018)	2 (2019)	3 (2020)	4 (2021)	5 (2022)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Menghasilkan bahan rumusan kebijakan strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif melalui percepatan berusaha, pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, pemerataan pembangunan wilayah menuju masyarakat mandiri, adil, maju dan sejahtera.	Meningkatnya Kualitas Rumusan Bahan Kebijakan dan Evaluasi Kebijakan Bidang Perekonomian dan SDA	Persentase rumusan Kebijakan menjadi Kebijakan dan Hasil Evaluasi menjadi Rekomendasi yang ditindaklanjuti dalam perencanaan tahun n+1	80	85	90	95	100

BAB 5 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Penyusunan strategi dalam perencanaan pada Biro Administrasi Perekonomian dan SDA menggunakan Metode Analisis SWOT atau disebut juga Metode Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan Ancaman. Pemilihan metode ini didasarkan kepada relevansi dari pendekatan yang dilakukan melalui metode tersebut, yang akan menghasilkan Analisis dan Pilihan Strategi yang merupakan asumsi-asumsi hasil analisis dan kemudian dapat digunakan untuk menentukan Faktor Penentu Keberhasilan dan Faktor Ancaman Kegagalan.

Metode Analisis SWOT memerlukan adanya masukan berupa Faktor Lingkungan Internal dan faktor Lingkungan Eksternal. Faktor-faktor ini bersifat obyektif, oleh sebab itu penentuannya harus didasarkan analisis yang tidak memihak. Kesimpulan yang dihasilkan dalam analisis SWOT tentang faktor-faktor lingkungan serta dampaknya terhadap masa depan organisasi, yang selanjutnya akan berpengaruh terhadap hubungan internal Pemerintah Daerah DIY. Asumsi-asumsi tersebut merupakan dasar-dasar untuk menetapkan dan menyusun perencanaan strategis. Analisis SWOT terhadap faktor-faktor Internal dan Eksternal telah menghasilkan sejumlah asumsi sebagaimana tersebut dalam Matrik Analisis Lingkungan Strategis.

Berdasarkan asumsi-asumsi tersebut, maka dihasilkan pilihan strategis sebagai berikut:

- 1) Memanfaatkan dan tingkatkan peran serta aparat, SDA dan stakeholder yang cukup dan memadai untuk mengimbangi pesatnya perkembangan teknologi informasi guna mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat;
- 2) Memanfaatkan penguasaan teknologi informasi untuk mendukung pengembangan sektor koperasi dan usaha kecil menengah, perindustrian dan perdagangan, perizinan dan penanaman modal, tenaga kerja dan transmigrasi, pariwisata, pertanian dan ketahanan pangan, kelautan dan perikanan untuk mengimbangi pesatnya perkembangan teknologi informasi;
- 3) Mengembangkan dan tingkatkan kemanfaatannya ketersediaan data koperasi dan usaha kecil menengah, perindustrian dan perdagangan, perizinan dan penanaman modal, tenaga kerja dan transmigrasi, pariwisata, pertanian dan ketahanan pangan, kelautan dan perikanan untuk menunjang pesatnya perkembangan teknologi informasi untuk sebesar-besar kemakmuran masyarakat;
- 4) Memanfaatkan sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung peran aktif masyarakat dalam pembangunan daerah;

- 5) Memanfaatkan anggaran yang cukup untuk memfasilitasi peran aktif masyarakat dalam pembangunan daerah;

Melihat dari pilihan strategis yang, maka dapat ditentukan Faktor Kunci Keberhasilan dalam pelaksanaan strategi dan kebijakan Biro Administrasi Perekonomian dan SDA Setda DIY sebagai berikut :

- 1) Tersedianya aparat, SDA dan Stake holder yang cukup dan memadai untuk mengimbangi pesatnya perkembangan teknologi informasi;
- 2) Dikuasanya teknologi informasi untuk mendukung pengembangan sektor koperasi dan usaha kecil menengah, perindustrian dan perdagangan, perizinan dan penanaman modal, tenaga kerja dan transmigrasi, pariwisata, pertanian dan ketahanan pangan, kelautan dan perikanan untuk mengimbangi pesatnya perkembangan teknologi informasi;
- 3) Tersedianya data koperasi dan usaha kecil menengah, perindustrian dan perdagangan, perizinan dan penanaman modal, tenaga kerja dan transmigrasi, pariwisata, pertanian dan ketahanan pangan, kelautan dan perikanan untuk menunjang pesatnya perkembangan teknologi informasi;
- 4) Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung peran aktif masyarakat dalam pembangunan daerah; dan
- 5) Tersedianya anggaran yang cukup untuk memfasilitasi peran aktif masyarakat dalam pembangunan daerah.

Selain faktor-faktor penentu keberhasilan, perlu diwaspadai faktor-faktor yang dapat mengakibatkan kegagalan sebagaimana berikut ini :

- 1) Belum memadainya kemampuan dan profesionalisme SDM/aparat untuk mengatasi perubahan sosial budaya masyarakat yang tidak terkendali, pasar global/pasar bebas, perubahan iklim dan *global warming*;
- 2) Belum optimalnya koordinasi antar institusi yang ada di Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Pusat untuk mengantisipasi perubahan iklim, *global warming*, penyelundupan, produk sampah, pengangguran, kemiskinan dan eksploitasi SDA;
- 3) Belum ada regulasi/kebijakan yang memadai, implementatif dan konsisten untuk mengantisipasi pasar global/pasar bebas, perubahan iklim, *global warming*, tingkat pengangguran, kemiskinan dan eksploitasi SDA;
- 4) Belum ada *bisnis plan* bagi pengembangan kemitraan untuk masuk pasar global/pasar bebas;
- 5) Belum tersusunnya Sistem dan mekanisme pengawasan dan pengendalian kebijakan yang optimal untuk mencegah, mengatasi penyelundupan dan masuknya produk sampah;

- 6) Tidak terjalin koordinasi dan jejaring untuk menyongsong pasar global/pasar bebas, mengatasi perubahan iklim, *global warming*, pengangguran, kemiskinan dan mengatur dan mengendalikan eksploitasi SDA;
- 7) Belum adanya sistem dan prosedur birokrasi yang efisien efektif dan transparan untuk meraih pasar global/pasar bebas dan mengendalikan eksploitasi SDA;

Gambar 5-1 Matrik Analisis Lingkungan Strategis

ANALISIS LINGKUNGAN INTERNAL ANALISIS LINGKUNGAN EKSTERNAL	KEKUATAN	KELEMAHAN
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya aparat, SDA dan Stake holder yang cukup dan memadai 2. Dikuasainya teknologi informasi untuk mendukung pengembangan bidang koperasi, usaha kecil menengah, perindustrian, perdagangan, tenagakerja dan transmigrasi, pariwisata, pertanian, ketahanan pangan, kehutanan, perkebunan, perikanan, kelautan 3. Tersedianya data bidang koperasi, usaha kecil menengah, perindustrian, perdagangan, tenagakerja dan transmigrasi,, pariwisata, pertanian, ketahanan pangan, kehutanan, perkebunan, perikanan, kelautan 4. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai; 5. Tersedianya anggaran yang cukup; 6. Adanya koordinasi antar instansi baik tingkat Provinsi, Kabupaten/kota, maupun Pusat. 7. Tersedianya regulasi. 8. Wilayah DIY yang berada pada simpul kota bagian selatan. 9. Tersedianya Tenaga Kerja produktif 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keterbatasan kemampuan dan profesionalisme SDM/aparat 2. Belum optimalnya koordinasi antar institusi yang ada di Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Pusat. 3. Regulasi/kebijakan yang belum memadai 4. Belum adanya <i>bisnis plan</i> bagi pengembangan kemitraan. 5. Belum optimalnya koordinasi dan jejaring
PELUANG	STRATEGI PELUANG + KEKUATAN	STRATEGI PELUANG + KELEMAHAN
<ol style="list-style-type: none"> 1. Pesatnya perkembangan teknologi informasi; 2. Peran aktif masyarakat dalam pembangunan daerah; 3. Kerjasama/koordinasi antara Pemerintah, swasta dan PTN/PTS; 4. Peningkatandan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya aparat, SDA dan Stake holder yang cukup dan memadai untuk mengimbangi pesatnya perkembangan teknologi informasi 2. Dikuasainya teknologi informasi untuk mendukung pengembangan bidang koperasi, usaha kecil menengah, perindustrian, perdagangan, tenagakerja dan transmigrasi, pariwisata, pertanian, ketahanan pangan, kehutanan, perkebunan, perikanan, kelautan untuk mengimbangi pesatnya perkembangan teknologi informasi 3. Tersedianya data bidang koperasi, usaha kecil menengah, 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kemampuan dan Profesionalisme SDM/aparat dengan perkembangan teknologi informasi 2. Optimalisasi koordinasi antar institusi yang ada di Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Pusat untuk menjalin kerja sama degan swasta dan PTN/PTS; 3. Meningkatkan kemampuan dan kemitraan untuk meraih dukungan sektor usaha dan perbankan masyarakat bagi investasi

<p>pengembangan penanaman modal dan perijinan.</p> <p>5. Pangsa pasar potensial domestik dan luar negeri</p> <p>6. Dukungan sektor usaha dan perbankan masyarakat bagi investasi</p>	<p>perindustrian, perdagangan, tenagakerja dan transmigrasi, pariwisata, pertanian, ketahanan pangan, kehutanan, perkebunan, perikanan, kelautan untuk menunjang pesatnya perkembangan teknologi informasi</p> <p>4. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung peran aktif masyarakat dalam pembangunan daerah;</p> <p>5. Tersedianya anggaran yang cukup untuk memfasilitasi peran aktif masyarakat dalam pembangunan daerah;</p>	<p>4. Menyiapkan <i>bisnis plan</i> bagi pengembangan kemitraan untuk meraih dukungan sektor usaha dan perbankan masyarakat bagi investasi</p> <p>5. Menyiapkan regulasi/kebijakan yang memadai, konsisten dan implementatif untuk mengambil peluang pangsa pasar potensial domestik dan luar negeri</p> <p>6. Penyediaan data potensi SDA untuk mendukung adanya peningkatan dan pengembangan penanaman modal dan perijinan.</p> <p>7. Meningkatkan pengelolaan sarana prasarana untuk mendukung peran aktif masyarakat dalam pembangunan daerah.</p> <p>8. Menyiapkan regulasi untuk meraih investasi dari sektor dunia usaha dan perbankan.</p>
ANCAMAN	ANCAMAN + KEKUATAN	ANCAMAN + KELEMAHAN
<p>1. Globalisasi (Mordernisasi)</p> <p>2. Perubahan sosial budaya masyarakat yang tidak terkendali</p> <p>3. Pasar global/pasar bebas (produk impor dan perilaku masyarakat)</p> <p>4. Perubahan iklim dan global warming</p> <p>5. Penyulundupan dan produk sampah</p> <p>6. Tingkat pengangguran dan kemiskinan.</p>	<p>1. Memfungsikan aparat, SDA dan Stake holder yang cukup dan memadai untuk mengatasi perubahan sosial budaya masyarakat yang tidak terkendali</p> <p>2. Meningkatkan penguasaan teknologi informasi untuk mendukung pengembangan bidang koperasi, usaha kecil menengah, perindustrian, perdagangan, tenaga kerja dan transmigrasi, pariwisata, pertanian, ketahanan pangan, kehutanan, perkebunan, perikanan, kelautan guna mengatasi Pasar global/pasar bebas</p> <p>3. Optimalisasi sarana dan prasarana yang memadai guna mengatasi penyulundupan dan produk sampah</p> <p>4. Memanfaatkan anggaran yang cukup untuk mengatasi pengangguran dan kemiskinan serta pengendalian Eksploitasi SDA</p> <p>5. Optimalisasi fungsi regulasi untuk mengantisipasi perubahan iklim</p>	<p>1. Meningkatkan kemampuan dan profesionalisme SDM/aparat untuk mengatasi perubahan sosial budaya masyarakat yang tidak terkendali, Pasar global/pasar bebas, Perubahan iklim dan <i>global warming</i></p> <p>2. Optimalisasi koordinasi antar institusi yang ada di Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Pusat untuk mengantisipasi perubahan iklim, <i>global warming</i>, penyulundupan, produk sampah, pengangguran, kemiskinan dan Eksploitasi SDA</p> <p>3. Menciptakan Regulasi/kebijakan yang memadai, implementatif dan konsisten untuk mengantisipasi Pasar global/pasar bebas, Perubahan iklim, global warming, Tingkat pengangguran, kemiskinan dan Eksploitasi SDA</p> <p>4. Menyusun bisnis <i>business plan</i> bagi pengembangan</p>

7. Eksploitasi SDA	<p>dan <i>global warming</i></p> <p>6. Optimalisasi posisi wilayah DIY yang berada pada simpul kota bagian selatan untuk menanggulangi penyulundupan dan produk sampah</p> <p>7. Memanfaatkan ketersediaan tenaga kerja produktif untuk meraih pasar global/pasar bebas</p> <p>8. Meningkatkan pemanfaatan TI untuk memasuki pasar global</p>	<p>kemitraan untuk masuk Pasar global/pasar bebas</p> <p>5. Menyusun sistem dan mekanisme pengawasan dan pengendalian kebijakan yang optimal untuk mencegah, mengatasi penyulundupan dan masuknya produk sampah</p> <p>6. Meningkatkan koordinasi dan jejaring untuk menyongsong Pasar global/pasar bebas, mengatasi Perubahan iklim, global warming, pengangguran, kemiskinan dan mengatur dan mengendalikan Eksploitasi SDA</p> <p>7. Menciptakan sistem dan prosedur birokrasi yang efisien efektif dan transparan untuk meraih pasar global/pasar bebas dan mengendalikan eksploitasi SDA</p>
--------------------	---	---

Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta menetapkan rangkaian program sesuai dengan Urusan Wajib dan Urusan Pilihan yang dilaksanakan oleh OPD di lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Penetapan program yang disesuaikan dengan misi pembangunan daerah yang diampu oleh Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam yaitu Program Pengelolaan Kebijakan Stabilitas Perekonomian Daerah, Program Pengelolaan Kebijakan Perlindungan Sumber Daya Perekonomian, dan Program Pengelolaan Kebijakan Rekayasa Pertumbuhan Perekonomian Berkeadilan.

Indikasi rencana program prioritas Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam berisi program untuk mencapai visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun untuk pemenuhan layanan OPD dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah. Adapun pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pagu indikatif selanjutnya dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Strategis, termasuk dalam menjabarkannya ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya.

Tabel 5-1 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Visi : Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia Jogja			
Misi : Meningkatkan Kualitas Hidup, Kehidupan Dan Penghidupan Masyarakat Yang Berkeadilan dan Berkeadaban			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Menghasilkan bahan rumusan kebijakan strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif melalui percepatan berusaha, pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, pemerataan pembangunan wilayah menuju masyarakat mandiri, adil, maju dan sejahtera.	Meningkatnya Kualitas Rumusan Bahan Kebijakan dan Evaluasi Kebijakan Bidang Perekonomian dan SDA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjaga Stabilitas Rantai Pasok Pangan dalam penanganan dampak covid-19 2. Menjaga kestabilan harga 3. Perbaikan pemetaan dan pendataan hulu ke hilir (produksi - distribusi - pasokan - harga) 4. Standarisasi produk melalui sertifikasi dan perlindungan HAKI bagi IKM 5. Penciptaan peluang pasar dan linkage antar pelaku usaha 6. Promosi dan pemasaran 7. Peningkatan Sarana dan prasarana usaha industri 8. Penumbuhan kuantitas dan kapasitas SDM 9. Kemitraan dan penyediaan bahan baku 10. Penjaminan kualitas produk, kontinuitas dan pasar melalui pelatihan, pameran dan temu bisnis 11. Perbaikan manajemen, SDM, kemudahan akses permodalan, dan pendidikan koperasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembentukan Pusat Grosir Pangan 2. Pemberian Insentif/Stimulus berupa pengurangan atau penghapusan pajak dan retribusi daerah bagi pelaku usaha 3. Penumbuhan wirausaha baru dan IKM 4. Penumbuhan ketersediaan bahan baku 5. Penciptaan daya saing usaha 6. Penyusunan perencanaan strategis pengembangan Kawasan Ekonomi 7. Pengendalian stabilisasi harga 8. Perbaikan kelembagaan koperasi 9. Menumbuhkan kemampuan ekonomi inklusif melalui penumbuhan kewirausahaan baru dan peran UMKM 10. Pembangunan dan Pengembangan Kepariwisata DIY melalui Peningkatan fasilitas, pelayanan, daya tarik destinasi dan industri wisata melalui peningkatan promosi pariwisata 11. Penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja 12. Perluasan kesempatan kerja di dalam dan di luar hubungan kerja 13. Perlindungan dengan pengaturan sistem pengupahan yang layak

Visi : Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia Jogja			
Misi : Meningkatkan Kualitas Hidup, Kehidupan Dan Penghidupan Masyarakat Yang Berkeadilan dan Berkeadaban			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		<p>12. Perbaiki skala usaha para pelaku UMKM melalui akses pembiayaan (pemahaman literasi keuangan) para pelaku UMKM, pemasaran, kemitraan dan sarana usaha pendukung lainnya untuk pengembangan usahanya</p> <p>13. Menjadikan destinasi dan event berkelas dunia dengan dukungan regulasi, standar atraksi, amenities, aksesibilitas, dan layanan pendukung tingkat internasional yang terintegrasi di kawasan DTW prioritas</p> <p>14. Kerjasama pengelolaan destinasi dengan Badan Otoritas Pengelola (BUMN, BUMD, dan stakeholder lainnya)</p> <p>15. Penyelenggaraan bursa kerja dan Informasi pasar kerja</p> <p>16. Penyelenggaraan Pelatihan berbasis kompetensi yang mengacu pada kualifikasi dan okupansi serta pengembangan produktivitas tenaga kerja</p> <p>17. Penyelenggaraan magang tenaga kerja</p> <p>18. Sertifikasi tenaga kerja dan lulusan</p>	<p>14. Peningkatan kuota jumlah transmigran</p> <p>15. Mendorong penciptaan dan pengembangan iklim investasi</p> <p>16. Dukungan pemerintah untuk kemudahan investasi</p> <p>17. Daya tarik bidang pertanian bagi generasi muda</p> <p>18. Tata kelola dan pemanfaatan lahan yang efisien dan efektif, serta memperhitungkan keseimbangan antara fungsi sosial, ekonomi dan ekologi</p> <p>19. Pengenalan daya tarik usaha di sektor bahari bagi generasi muda</p> <p>20. Penerapan akses teknologi dan informasi di sektor kelautan dan perikanan dalam menunjang produktifitas</p> <p>21. Kemitraan dengan nelayan yang lebih maju di daerah penyangga DIY</p> <p>22. Penerapan teknologi baru dan terbarukan</p>

Visi : Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia Jogja			
Misi : Meningkatkan Kualitas Hidup, Kehidupan Dan Penghidupan Masyarakat Yang Berkeadilan dan Berkeadaban			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		<p>pelatihan</p> <p>19. Membangun pusat/ balai pendidikan dan pelatihan khusus</p> <p>20. Mendorong pengusaha menambah lapangan pekerjaan baru</p> <p>21. Pemberian subsidi khusus bagi petani dibidang permodalan</p> <p>22. Pembangunan infrastruktur pemukiman pedesaan</p> <p>23. Penguasaan teknologi, inovasi, informasi jaringan dan pasar</p> <p>24. Penghargaan bagi wirausaha muda berprestasi dibidang pertanian</p> <p>25. Penyusunan perencanaan terintegrasi, koordinasi, monitoring dan evaluasi secara intensif antar organisasi perangkat daerah terkait</p> <p>26. Sinkronisasi RTRW khususnya terkait tata guna lahan untuk pertanian dalam rangka pengembangan pertanian berbasis kawasan</p> <p>27. Pengendalian lahan pertanian produktif disepanjang koridor jalan bebas hambatan, untuk mencegah terjadinya alih fungsi lahan pertanian</p>	

Visi : Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia Jogja			
Misi : Meningkatkan Kualitas Hidup, Kehidupan Dan Penghidupan Masyarakat Yang Berkeadilan dan Berkeadaban			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		<p>28. Menciptakan wirausaha-wirausaha baru di sektor pertanian yang berintegrasi dengan sektor lainnya sesuai dengan daya saing utama daerah</p> <p>29. Membangun aplikasi jejaring pasar berbasis digital</p> <p>30. Kerjasama antar daerah dalam pengawasan distribusi produk pertanian</p> <p>31. Menumbuhkan jejaring pasar antara produsen dengan konsumen</p> <p>32. Menciptakan kewirausahaan dan kemandirian ekonomi nelayan yang inklusif dan berkelanjutan</p> <p>33. Membentuk kelembagaan nelayan DIY yang profesional</p>	

BAB 6 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. Adapun penyajiannya menggunakan Tabel berikut ini. Berdasarkan visi, misi serta tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program dan kegiatan prioritas. Program yang disusun oleh Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda DIY merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam yang selanjutnya dijabarkan kedalam beberapa kegiatan untuk masing-masing program tersebut.

Dengan merebaknya pandemi *coronavirus disease* (covid-19) berdampak pada perekonomian global dan nasional. Tentunya hal ini memerlukan kebijakan yang tepat dalam penanganan dampak perekonomian. Jika pandemi ini semakin berlarut-larut maka akan semakin mempengaruhi perlambatan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi DIY tahun 2020 tumbuh minus sampai dengan -2,69% (*year on year*). Di DIY sendiri sektor perekonomian paling terdampak Covid-19 adalah sektor Pariwisata, Investasi, Tenaga Kerja dan Industri. Perlu adanya redesain program kegiatan dan refocusing anggaran untuk penanganan dampak covid19.

Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program ini didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah. Indikator keluaran program yang telah ditetapkan merupakan indikator kinerja program yang berisi *outcome* program. *Outcome* program merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah yang mencerminkan keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program. Sedangkan kelompok sasaran adalah pihak yang menerima manfaat langsung dari kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam.

Pendanaan indikatif merupakan perkiraan kebutuhan anggaran pembiayaan/pendanaan untuk melaksanakan program/kegiatan pertahun. Untuk mewujudkan satu sasaran tahunan diperlukan minimal satu program. Program pada dasarnya merupakan suatu pernyataan sebagai wadah untuk kumpulan kegiatan yang sejenis dan erat terkait. Adapun tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan prioritas berdasarkan misi pada Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam adalah sebagai berikut:

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Keterangan	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi		
							Tahun-1 (2018)		Tahun-2 (2019)		Tahun-3 (2020)		Tahun-4 (2021)		Tahun-5 (2022)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD					
							target	Rp 000	target	Rp 000	target	Rp 000	target	Rp 000	target	Rp 000	target	Rp 000				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)		
Menghasilkan bahan rumusan kebijakan strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif melalui percepatan berusaha, pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, pemerataan pembangunan wilayah menuju masyarakat mandiri, adil, maju dan sejahtera.	Meningkatnya Kualitas Rumusan Bahan Kebijakan dan Evaluasi Kebijakan Bidang Perekonomian dan SDA	Persentase rumusan kebijakan menjadi kebijakan dan hasil evaluasi menjadi rekomendasi yang ditindaklanjuti dalam perencanaan tahun n+1	Semula	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peningkatan Kualitas Pelayanan Internal	100 %	100 %	248.669	100 %	400.000	100 %	489.699	100 %	471.540	100 %	506.042	100 %	2.115.950	Biro Administrasi Perekonomian dan SDA	DIY		
				Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Prosentase pelayanan administrasi perkantoran	100 %	100 %	3.150	100 %	3.150	100 %	84.528	100 %	84.528	100 %	84.528	100 %	84.528			100 %	259.884
				Kegiatan Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Prosentase pelayanan administrasi perkantoran	100 %	100 %	4.175	100 %	4.175	100 %	42.000	100 %	42.000	100 %	42.000	100 %	42.000			100 %	134.350
				Kegiatan Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Prosentase pelayanan administrasi perkantoran	100 %	100 %	20.400	100 %	20.400	100 %	363.171	100 %	345.012	100 %	345.012	100 %	345.012			100 %	1.093.995
			Semula	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %	100 %	96.670	100 %	200.000	100 %	299.587	100 %	192.065	100 %	192.065	100 %	192.065			100 %	980.387
				Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Roda Empat	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarpras Aparatur	0	0	0	100%	750.000	0	0	0	0	0	0	0	0			100%	750.000

				Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	0	0	0	100%	28.000	100%	191.892	100%	84.500	100%	84.500	100%	388.892
				Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%	3.198	100%	3.198	100%	18.000	100%	17.750	100%	17.750	100%	59.896
				Kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%	4.998	100%	4.998	100%	89.695	100%	89.815	100%	89.815	100%	279.321
			Semula	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Pelaporan Keuangan	Persentase Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	100%	37.500	100%	40.000	100%	159.160	100%	94.961	100%	94.961	100%	426.582
				Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Persentase Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	100%	2.712	100%	2.712	100%	1.860	100%	1.860	100%	1.860	100%	11.004
				Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Persentase Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	100%	4.439	100%	4.439	100%	3.984	100%	3.984	100%	3.984	100%	20.830
				Penyusunan Rencana Program	Persentase Peningkatan	100%	100%	21.134	100%	21.134	100%	149.412	100%	85.213	100%	85.213	100%	362.106

			Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan														
			Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	Prosentase terlaksananya pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 %	100%	2.318	100%	2.318	100%	3.904	100%	3.904	100%	3.904	100%	16.348	
		Menjadi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	100 %	8.906.202	100 %	6.260.936	100 %	15.167.138	
			Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	100 %	444.310	100 %	146.642	100 %	590.952	
			Subkegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	100 %	2.500	100 %	2.350	100 %	4.850	
			Subkegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	100 %	23.383	100 %	23.383	
			Subkegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Terlaksananya Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	100 %	6.930	100 %	8.603	100 %	15.533	

				Subkegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terlaksananya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	100 %	22.160	100 %	22.160	100 %	44.320		
				Subkegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	100 %	9.520	100 %	8.520	100 %	18.040		
				Subkegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	100 %	328.800	100 %	81.626	100 %	410.426		
				Subkegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	100 %	75.000	0	0	100 %	75.000		
			Menjadi	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	100 %	34.545	100 %	6.770	100 %	41.315		
				Subkegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	100 %	34.545	100 %	3.170	100 %	37.715		
				Subkegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber	Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	100 %	3.600	100 %	3.600		

			Daya Air dan Listrik	dan Listrik															
		Menjadi	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	100 %	84.500	0 %	0	100 %	84.500			
			Subkegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	100 %	47.000	0 %	0	100 %	47.000			
			Subkegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	100 %	37.500	0 %	0	100 %	37.500			
		Menjadi	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	100 %	111.465	100 %	107.230	100 %	218.695			
			Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	100 %	25.730	100 %	23.430	100 %	49.160			
			Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan,	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	100 %	67.985	100 %	64.445	100 %	132.340			

				Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
				Subkegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	100 %	17.750	100 %	12.830	100 %	30.580		
				Subkegiatan Pemeliharaan Mebel	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	100 %	1.645	100 %	1.645		
				Subkegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	100 %	4.880	100 %	4.880		
			Menjadi	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	100 %	15.977	100 %	40.132	100 %	56.109		
				Subkegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	100 %	10.213	100 %	33.396	100 %	43.609		
				Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	100 %	1.996	100 %	1.996		

				Subkegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	100 %	5.764	100 %	4.740	100 %	10.504		
			Menjadi	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	100%	4.998.631	100 %	5.950.562	100 %	10.949.193		
				Subkegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	100 %	4.958.047	100 %	5.911.377	100 %	10.869.424		
				Subkegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	100 %	36.600	100 %	32.760	100%	69.360		
				Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	100%	3.984	100 %	2.218	100 %	6.202		
				Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	100 %	4.207	100%	4.207		
			Menjadi	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	100 %	9.600	100 %	9.600		

				Subkegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	100 %	9.600	100 %	9.600			
			Semula	Program Pengelolaan Kebijakan Stabilitas Perekonomian Daerah	Rumusan kebijakan stabilitas perekonomian daerah yang menjadi dasar kebijakan teknokratis dalam dokumen perencanaan (%)	0	25%	350.000	40%	600.000	40%	857.900	40%	856.240	40%	900.000	40%	3.564.150		
				Kegiatan Pengendalian Inflasi Daerah	Rekomendasi Bahan Kebijakan Pengendalian Inflasi Daerah	0	1 dokumen	350.000	2 dokumen	400.000	2 dokumen	477.000	2 dokumen	516.803	2 dokumen	550.000	100%	2.293.803		
				Kegiatan Penyusunan Kebijakan Percepatan Pemerataan Pembangunan Ekonomi Wilayah	Rekomendasi Bahan Kebijakan Kebijakan Percepatan Pemerataan Pembangunan Ekonomi Wilayah	0	-	-	1 dokumen	200.000	4 dokumen	381.000	2 dokumen	339.437	2 dokumen	350.000	100%	1.270.437		
			Semula	Program Pengelolaan Kebijakan Rekayasa Pertumbuhan Perekonomian Berkeadilan	Rumusan kebijakan rekayasa pertumbuhan perekonomian berkeadilan yang menjadi dasar kebijakan teknokratis dalam dokumen perencanaan (%)	0	25%	1.350.000	30%	1.500.000	30%	1.079.000	30%	1.150.035	30%	1.182.000	30%	6.261.035		

				Kegiatan Penyusunan Kebijakan Pengembangan Ekonomi Daerah	Rekomendasi Bahan Kebijakan Pengembangan Ekonomi Daerah	0	1 dokumen	1.145.870	4 dokumen	1.250.000	5 dokumen	1.079.000	3 dokumen	1.150.035	3 dokumen	1.182.000	3 dokumen	5.806.905
				Kegiatan Penyusunan Kebijakan Percepatan Pembangunan Wilayah Tertinggal	Rekomendasi Bahan Kebijakan Penyusunan Percepatan Pembangunan Wilayah Tertinggal	0	1 dokumen	180.000	2 dokumen	300.783	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a
			Semula	Program Pengelolaan Kebijakan Perlindungan Sumber daya Perekonomian	Rumusan kebijakan perlindungan sumber daya perekonomian yang menjadi dasar kebijakan teknokratis dalam dokumen perencanaan (%)	0	25%	200.000	30%	300.000	30%	598.560	30%	700.000	30%	700.000	30%	2.498.560
				Kegiatan Penyusunan Kebijakan Green Economic	Rekomendasi Bahan Kebijakan Green Economic di DIY	0	1 dokumen	200.000	1 dokumen	150.000	3 dokumen	326.600	2 dokumen	400.000	2 dokumen	400.000	1 dokumen	1.476.000
				Kegiatan Penyusunan Kebijakan Perlindungan Sumber Daya Alam Berkelanjutan	Rekomendasi Bahan Kebijakan Perlindungan SDA	0	n.a	n.a	1 dokumen	150.000	1 dokumen	271.960	2 dokumen	300.000	2 dokumen	300.000	1 dokumen	1.021.960
			Menjadi	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN	- Rumusan Kebijakan Stabilitas Perekonomian	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	40% 30% 30%	3.216.775	40% 30% 30%	1.714.347	100 %	4.931.122

				PEMBANGUNAN	Daerah yang Menjadi Dasar Kebijakan Teknokratis dalam Dokumen Perencanaan (%) - Rumusan kebijakan rekayasa pertumbuhan perekonomian berkeadilan yang menjadi dasar kebijakan teknokratis dalam dokumen perencanaan (%) - Rumusan kebijakan perlindungan sumber daya perekonomian yang menjadi dasar kebijakan teknokratis dalam dokumen perencanaan (%)														
			Menjadi	Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	Dokumen Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	2 dokumen	408.437	2 dokumen	72.014	100 %	480.451		
				Subkegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah	Rekomendasi Bahan Kebijakan Kebijakan Percepatan Pemerataan Pembangunan	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	2 dokumen	408.437	2 dokumen	72.014	100 %	480.451		

				Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	Ekonomi Wilayah															
			Menjadi	Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	Dokumen Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	5 dokumen	1.790.338	7 dokumen	1.151.697	100%	2.942.035			
				Subkegiatan Fasilitas Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	Rekomendasi Bahan Kebijakan Pengembangan Ekonomi Daerah	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	4 dokumen	1.546.948	6 dokumen	973.182	100%	2.520.130			
				Subkegiatan Fasilitas Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	Rekomendasi Bahan Kebijakan Pengendalian Inflasi Daerah	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	1 dokumen	243.390	1 dokumen	182.465	100%	425.855			
			Menjadi	Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	Dokumen Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	2 dokumen	1.018.000	4 dokumen	490.636	100%	1.508.636			
				Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	- Rekomendasi Bahan Kebijakan Green Economic di DIY - Rekomendasi Bahan Kebijakan Perlindungan SDA	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	2 dokumen	1.018.000	4 dokumen	490.636	100%	1.508.636			

BAB 7 KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu kegiatan. Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi gubernur dari sisi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam memenuhi kinerja pada aspek kesejahteraan, layanan, dan daya saing. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai. Indikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (*outcomes*) atau kompositnya (*impact*). Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (*outcome*) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan setelah program dan kegiatan prioritas ditetapkan.

Indikator Kinerja Utama perlu ditetapkan di lingkungan instansi pemerintah dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerjanya. Hal tersebut ditegaskan dalam konsideran Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah. Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007, setiap instansi pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama di lingkungan masing-masing.

Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan instansi pemerintah bertujuan:

- 1) Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik.
- 2) Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Pelaksanaan otonomi daerah dan penyelenggaraan pemerintahan yang desentralistik belum sepenuhnya mampu mencapai tujuan filosofis yang ingin dicapai, yakni menyejahterakan rakyat. Penyelenggaraan hubungan pusat dan daerah masih mengalami disharmoni karena masih adanya perbedaan penafsiran peraturan perundang-undangan, terbatasnya payung hukum, serta tumpang tindihnya regulasi dan kebijakan. Masalah lain, peraturan perundang-

undangan kementerian/sektoral belum sepenuhnya mengacu pada kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah. Pada sisi lain, masih terdapat ego kedaerahan yang berlebihan sehingga koordinasi antar tingkat pemerintah dan antar daerah menjadi sulit dilaksanakan. Selain itu, fasilitasi kemitraan eksekutif dan legislatif serta penataan kelembagaan daerah, termasuk di dalamnya fasilitasi asosiasi daerah, juga masih belum dapat berjalan optimal.

Pelayanan publik di lingkungan pemerintah daerah yang diberikan oleh SKPD masih belum maksimal. Penerapan SPM dan IKU sampai saat ini belum optimal, tingginya kompleksitas dalam merancang dan menyusun indikator di dalam SPM dan IKU, keterbatasan kemampuan anggaran daerah dalam upaya pencapaian SPM dan IKU, dan belum dilakukannya konsultasi publik dalam menentukan norma dan standar yang disepakati bersama dalam memberikan pelayanan publik sesuai SPM dan IKU.

Data dan informasi juga berguna sebagai dasar untuk mengidentifikasi masalah, memilih berbagai alternatif kebijakan, menentukan alokasi anggaran, memberikan peringatan dini (*early warning*) terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan kebijakan, membuat tindakan korektif secara dini, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban kepada publik.

Indikator kinerja yang ditetapkan dalam Renstra Biro Administrasi Perekonomian dan SDA tahun 2017-2022 bertujuan untuk memberikan gambaran tentang keberhasilan pencapaian Visi dan Misi Pemda DIY yang diturunkan dalam tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan. Adapun indikator kinerja Biro Administrasi Perekonomian dan SDA tahun 2017-2022 dijabarkan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 7-1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Bidang Urusan / Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		Tahun 0 (2017)	Tahun 1 (2018)	Tahun 2 (2019)	Tahun 3 (2020)	Tahun 4 (2021)	Tahun 5 (2022)	
1.	Persentase rumusan kebijakan menjadi kebijakan dan hasil evaluasi menjadi rekomendasi yang ditindaklanjuti dalam perencanaan tahun n+1	0%	80%	85%	90%	95%	100%	100%

BAB 8 PENUTUP

Dokumen Perubahan atas Rencana Strategis Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda DIY Tahun 2017-2022 ini merubah beberapa substansi perencanaan strategis dengan menyesuaikan keadaan daerah yang fluktuatif dan terutama sebagai tanggapan progresif terhadap pandemi Covid-19 yang menjadi isu global di seluruh dunia tanpa terkecuali di DIY. Periode Renstra ini disesuaikan dengan periode RPJMD DIY, yakni 2017-2022. Penyusunan Renstra ini mengacu kepada RPJMD DIY Tahun 2017-2022 serta Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) DIY Tahun 2005-2025, dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019. Selain itu juga mempertimbangkan asas kesinambungan dengan program-program pembangunan yang termuat dalam RPJMD Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012-2017, serta mempertimbangkan arah pembangunan kewilayahan sebagaimana dimuat dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Perubahan atas Rencana Strategis Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam 2017-2022 ini akan menjadi landasan dan rujukan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) untuk periode satu tahun.

Formulir E.27
Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan
Renstra Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam
Daerah Istimewa Yogyakarta

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Keausasian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
1	2	3	4	5	6
1	Pembentukan tim penyusun Renstra Perangkat Daerah provinsi dan Agenda Kerja	V			
2	Penyiapan data dan informasi	V			
3	Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah provinsi	V			
4	Review Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota di wilayah provinsi	V			
5	Penelaahan Rencana Tata Ruang Wilayah provinsi	V			
6	Analisis terhadap Dokumen Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sesuai dengan pelayanan Perangkat Daerah provinsi	V			
7	Perumusan isu-isu strategis	V			
8	Perumusan visi dan misi Perangkat Daerah provinsi		V	Sesuai dengan Permendagri 116 Tahun 2017, Perangkat Daerah tidak menyusun Visi Misi Perangkat Daerah, namun penyusunan Renstra sudah mempedomani Visi Misi RPJMD	
9	Perumusan visi dan misi Perangkat Daerah provinsi berpedoman pada visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah		V		
10	Perumusan tujuan pelayanan jangka menengah Perangkat Daerah provinsi	V			
11	Perumusan sasaran pelayanan jangka menengah Perangkat Daerah provinsi	V			
12	Mempelajari Surat Edaran Gubernur perihal Penyusunan Rancangan Renstra-Perangkat Daerah provinsi beserta lampirannya yaitu rancangan awal RPJMD provinsi yang memuat indikator keluaran program dan pagu per-Perangkat Daerah provinsi	V			
13	Perumusan strategi dan kebijakan jangka menengah Perangkat Daerah provinsi guna mencapai target kinerja program prioritas RPJMD provinsi yang menjadi tugas dan fungsi Perangkat Daerah provinsi	V			
14	Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama 5 (lima) tahun, termasuk lokasi kegiatan	V			
15	Perumusan indikator kinerja Perangkat Daerah provinsi yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD provinsi	V			
16	Pelaksanaan forum Perangkat Daerah provinsi	V			
17	Perumusan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Perangkat Daerah provinsi berpedoman pada indikasi rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah daerah	V			
18	Perumusan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah provinsi	V			
19	Pentahapan pelaksanaan program Perangkat Daerah provinsi sesuai dengan pentahapan pelaksanaan program pembangunan jangka menengah daerah provinsi	V			
20	Dokumen Renstra Perangkat Daerah provinsi yang telah disahkan	V			

Yogyakarta, Juni 2021

